



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
www.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHOIRUL ANWAR.**
Pangkat / Nrp : Kopda / 31970151530375.
Jabatan : Ta Mudi Tank Kikav Tank -41.
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw
Tempat dan tgl lahir : Sidoarjo, 22 Maret 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kikav Tank-41 Padalarang Bandung Barat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav-4/Tank selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juni 2009 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 07 / V / 2009 tanggal 27 Mei 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 134 / VI / 2009 tanggal 22 Juni 2009.
 - b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 156 / VII / 2009 tanggal 17 Juli 2009.
 - c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 190 / VIII / 2009 tanggal 19 Agustus 2009.
 - d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep / 242 / X / 2009 tanggal 2 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep / 257 / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN / 41-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009 tanggal 2 Nopember 2009

4. Kepala

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN / 44-K / PM.II-09 / AD / XII / 2009 tanggal 7 Desember 2009.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2010 sampai dengan 2 Maret 2010 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : TAPHAN /11/K-AD/PMT-II/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2010 sampai dengan 1 April 2010 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : TAPHAN /17/K-AD/PMT-II/III/2010 tanggal 2 Maret 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 253 / X / 2009 tanggal 15 Kotober 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 189 / K / AD / II-09 / X / 2009 tanggal 27 Oktober 2009

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 189 / K / AD / II-09 / X / 2009 tanggal 27 Oktober 2009. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

• Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan

c. Barang bukti berupa :
Barang-barang :

- 1 (satu) buah kalender tahun 2009 yang memuat gambar obat-obatan pembasmi hama.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat.....

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Organ Tubuh dari Puslabfor Bareskrim POLRI No Lab : 40/KTF/2009 tanggal 4 Juni 2009 atas nama Sdri. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Brigjen Pol H Budiono, S.T.
- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Bidang Ilmu Kedokteran KeHakiman Fak Kedokteran Univ Ahmad Yani/RS Dustira No : 028/IKK/UNJ/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama Ny. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Fahmi Arief Hakim dr, Sp. PF NID 412156477.
- 5 (lima) lembar foto otopsi mayat Sdri. Novi Oktaviani yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,-

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan tentang analisa Oditur Militer pada surat Dakwaannya :

1. Bahwa Oditur Militer dalam menganalisa terhadap perkara ini tidak sepenuhnya didasari pada fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan secara lengkap, dimana dalam analisa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut pada dasarnya hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang Saksi saja yaitu Saksi-2 (Sdr Gandhi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa keterangan Saksi-2 Sdr Gandhi di hadapan persidangan terdapat hal-hal yang meragukan jika dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan sehingga perlu dianalisa lebih tajam dan terdapat kejanggalan-kejanggalan diantaranya:

- a. Bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan bisnis Mie basah dimana bisnis tersebut tidak dapat berlanjut karena tidak ada modal lagi dan Terdakwa mempunyai hutang kepada orang tua Saksi-2 melalui Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil menyunatkan anaknya dan hutang tersebut sudah menjadi tanggung jawab Saksi-2 sehingga setiap kali Saksi-2 ketemu orang tuanya selalu dimarah.
- b. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di teras rumah Sdr Heri hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib menurut pengakuan Saksi-2 maupun Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat sedangkan istri Saksi-2 menunggu diatas sepeda motornya di jalan, dan menurut Terdakwa yang dibicarakan masalah tukar HP, pakan ikan dan minta tolong agar Terdakwa lulus Secaba, serta yang dikeluarkan dari jaket adalah satu sachet Kopi ABC, satu bungkus rokok Dji Sam Soe dan korek gas. Keterangan Terdakwa tersebut setelah di konfrontasikan dengan Saksi-2 oleh Majelis Hakim Saksi-2 mengakui bahwa membicarakan masalah tukar HP, dan mengenai satu Sachet Kopi ABC tersebut Saksi-2 mengatakan : " Terdakwa menyuruh istri Sdr Heri ".

Dari pengakuan Saksi-2 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadi pertemuan di teras rumah sdr Heri, Saksi-2 melihat bahwa Terdakwa

membawa

membawa satu Sachet kopi ABC, sehingga keterangan Saksi-2 bahwa Terdakwa mengeluarkan Puradan sangat meragukan. Begitu pula pengakuan Saksi-2 tentang pembicaraan dengan Terdakwa sangat meragukan karena semula tidak mengakui membicarakan masalah tukar HP tetapi setelah dikonfrontasikan oleh Hakim ketua Saksi-2 baru mengakuinya.

- c. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum No : 028/IKK/UNG/XII/2008 berkesimpulan bahwa sebab matinya Sdri Novi Oktaviani adalah akibat racun pestisida dengan zat aktif Carbofuran yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2008. Sedangkan Oditur Militer dalam analisisnya selalu menghubungkan dengan kejadian ketika Terdakwa pergi ke Banten untuk mencari orang pintar/dukun dimana jangka waktunya sudah lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagi Visum Et Revertum terhadap diri Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 Wib dilakukan berdasarkan permohonan dari satuan Terdakwa, sedangkan Surat Visum Et Revertum No : 028/IKK/UNG/XII/2008 yang dibuat berdasarkan surat permintaan tertulis dari Dan Denpom III/5 Nomor : R/97/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tetapi pemeriksaan sudah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2008, sehingga keabsahan Surat Visum et Revertum No : 028/IKK/UNG/XII/2008 meragukan.

Tanggapan tentang Unsur-unsur tindak pidana :

- Mengenai Unsur Ke-1 "**Barang siapa**" kami sependapat dengan Oditur Militer.

- Mengenai Unsur Ke-2 "**Dengan Sengaja**" kami Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer. Unsur Sengaja disini harus betul-betul terbukti, dan kejahatan yang tergolong delik materil ini erat sekali dengan ajaran kausalitas (sebab akibat) untuk mempertanggung jawabkan perbuatan seseorang. Dari uraian Fakta Tim Penasihat Hukum berkesimpulan :
 1. Bahwa meninggalnya isteri Terdakwa Sdr Novi Oktaviani pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 bukanlah kehendak Terdakwa.
 2. Bahwa upaya pembuktian unsur " dengan sengaja" oleh Oditur sangat mearagukan karena pada intinya hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu Keterangan Saksi-2 yang sangat diragukan kebenarannya.
 3. Bahwa meninggalnya isteri Terdakwa Sdri Novi Oktaviani sangat membuat sedih dan Terdakwa bingung Terdakwa karena Terdakwa sudah kehilangan isteri namun secara terus menerus diperiksa dengan dugaan membunuh isteri hanya karena kematian disebabkan keracunan dimana saat itu hanya Terdakwa dengan isterinya di dalam rumah sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin namun kembali lagi kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.
 4. Bahwa penyebab kematian Sdri Novi adalah akibat keracunan Pestisida dengan zat aktif Carbofuran dan tidak ada relefansinya dengan kepergian Terdakwa ke Banten untuk mencari orang pintar/dukun dengan waktu meninggalnya Sdri Novi Oktaviani akibat keracunan Zat Carbofuran sangat lama.
 5. Bahwa tidak ada satupun dari para saksi yang menerangkan bagaimana perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga masuknya obat hama jenis puradan kedalam tubuh Sdri Novi Oktaviani melalui oral, serta tidak ada barang bukti yang dapat mendukung terjadinya perbuatan sebagaimana didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan

Dengan demikian berdasarkan alasan yuridis yang telah diuraikan tersebut diatas maka sudah sepatutnya jika mengenai Unsur ke-2 " dengan sengaja " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu mohon Terdakwa dibebaskan dari unsur kedua.

- Mengenai Unsur Ke -3 " **Dan dengan rencana lebih dahulu.**" Kami Tim Penasehasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer. Dari uraian fakta Tim Penasihat Hukum berkesimpulan :

1. Bahwa meninggalnya isteri Terdakwa Sdri Novi Oktaviani pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 diakibatkan oleh keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran sesuai Visum et Revertum No 028/IKK/UNG/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.

2. Bahwa jarak waktu antara meninggalnya isteri Terdakwa tersebut dengan waktu Terdakwa pergi ke Banten mencari orang pintar/dukun untuk menyayapkan nyawa isteri terdakwa sangat lama dan faktanya sudah merubah niat Terdakwa dan hilangnya keinginan Terdakwa tersebut.

3. Bahwa keterangan Saksi-2 pada saat bertemu dengan Terdakwa di teras rumah sdr Heri di daerah sudi mampir Purabaya Padalarang pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Wib yang mengatakan melihat Terdakwa mengeluarkan obat pestisida berupa puradan, obat warna biru yang dikemas dalam plastik kecil sebanyak lebih kurang 2 (dua) sendok makan dan melihat Terdakwa mengeluarkan Spet/alat suntik berwarna putih serta kata-kata Terdakwa " Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri " sangat diragukan kebenarannya.

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-9 dr Fahmi Arief Hakim Sp.Pf ketika melakukan Otopsi pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30.wib dengan cara bedah mayat ditemukan pada saluran kerongkongan masih ada butiran-butiran kecil Puradan yang berwarna " Merah Muda" hal mana berbeda dengan keterangan saksi-2 Gandhi yang mengatakan bahwa Terdakwa ketika bertemu dengan Saksi-2 di teras rumah Sdr Heri mengeluarkan serbuk warna Biru. Dimana seharusnya warna nya sama dengan warna semula yaitu biru namun fakta nya warna tyang ditemukan berbeda dengan keterangan saksi-2

Dengan demikian berdasarkan alasan yuridis yang telah diuraikan diatas maka sudah sepatutnya jika mengenai unsure ke-3 " Dan dengan rencana lebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Untuk itu mohon Terdakwa dibebaskan dari unsur ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengenal unsur ke - 4 “ **Merampas nyawa orang lain**” Kami Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer Dari uraian fakta Tim Penasihat Hukum berkesimpulan :

1. Bahwa benar meninggalnya isteri Terdakwa Sdri Novi Oktaviani pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 diakibatkan racun pestisida dengan zat aktif Carbofuran sesuai Visum et Revertum No 028/IKK/UNG/XII/2008.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdr gandi untuk datang ke rumah Sdr Heri di daerah Sudi Mampir Purabaya Padalaran.

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu Saksi-2 di teras rumah Sdr Heri sedang sdr Heri tidak ada di rumah sehingga saat itu tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh terdakwa dengan Saksi-2.

4. Bahwa

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi-2 diteras rumah sdr Heri terjadi kegiatan sebagai berikut :

a). Bahwa benar Terdakwa menawarkan rokok tetapi Terdakwa mengeluarkan satu sachet kopi ABC yang menurut pengakuan saksi-2 adalah serbuk puradan berwarna biru. Akan tetapi dibantah oleh Terdakwa.

b). Bahwa benar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 adalah masalah HP, pakan ikan, dan minta didoakan agar Terdakwa lulus seleksi secaga Reg, yang menurut Saksi-2 membicarakan bahwa Terdakwa minta didoakan “ nanti malam si Novi pasti mati atas usaha sendiri”.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ngobrol-ngobrol dirumahnya bersama isterinya Sdr Novi yang membicarakan masalah control kandungan namun Terdakwa mengatakan tidak punya uang sedangkan Sdr Novi mengatakan punya uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang di pinjam dari persit sehingga Terdakwa memarahi Sdr Novi namun masalah tersebut telah selesai, pada pukul 22.00. Wib Sdri Novi Oktaviani masuk kamar tidur, namun Terdakwa nonton TV hingga ketiduran di ruangan tamu. Pada pukul 02.00. Wib Terdakwa terbangun karena mendengar suara sdri Novi Oktaviani memanggil dengan kata-kata “ Mas mas tolong saya jatuh lalu Terdakwa mencari asal suara dan langsung menghampiri sdri Novi di kamar mandi dalam posisi terduduk miring kesebelah kanan, kedua lutut menekuk, kedua telapak tangan menopang tubuh kelantai, kemudian Terdakwa mengangkat Sdri Novi dan memapahnya sampai kekamar tidur dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keapasan pada jatuh yang di jawab oleh Sdri Novi pusing, kemudian Terdakwa mengambil obat Parasetamol untuk diberikan kepada Sdri Novi namun Sdri Novi menolak meminum karena hanya pusing-pusing sedikit.

6. Bahwa dengan meninggalnya isteri Terdakwa sdri Novi Oktaviani pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 tersebut Terdakwa merasa sangat kehilangan dan sedih hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujiyanto, Saksi-6 Pratu Iwan Rizwan dan Saksi-7 Praka Muhaemin, serta perbuatan Terdakwa dengan terpaksa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 47 (empat puluh tujuh) hari sejak tanggal 13 Pebruari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009, namun terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Dengan demikian berdasarkan alasan yuridis yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya jika mengenai unsur ke-4 “ Merampas nyawa orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu mohon Terdakwa dibebaskan dari unsur keempat.

Bahwa sebelum Majelis Hakim yang terhormat mengambil musyawarah dalam putusannya ijinlah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pendapat-pendapat antara lain :

Menurut Tim Penasihat Hukum bahwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan pasal 189 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan.

Bahwa

Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat(1) c dan e UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan dan nama baik Terdakwa harus direhabilitasi melalui pernyataan sidang yang terbuka untuk umum di pengadilan Militer II-09 Bandung Serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya (Ex aequo et bono) antara lain :

1. Terdakwa selama proses pemeriksaan memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi dan dalam dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik, motivasi dan loyalitas serta prestasi kerja yang baik terhadap kesatuannya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai tanggungan 1 orang anak yang masih kecil serta sangat membutuhkan bimbingan, perhatian dan biaya hidup yang besar.

3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak bertele-tele sehingga memperlancar jalannya persidangan.

4. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Negara antara lain :
- Tahun 2003 penugasan daerah konflik Nangroe Aceh Darusalam.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap padauntutannya.

4. Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum tidak menanggapi namun secara lisan menyatakan Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Asrama Kikav Tank-41 Padalarang Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Primair :

“ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Khoirul Anwar masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikav-41 Tank Padalarang dengan pangkat Kopda NRP. 31970151530375.

2. Bahwa

2. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Novi Oktaviani pada awal tahun 2002 di Bandung dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awal tahun 2003 Terdakwa berangkat penugasan di Aceh, dua bulan kemudian Sdri. Novi Oktaviani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Terdakwa.go.id memberitahu kalau dirinya hamil dan sekira pertengahan tahun 2004 pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan Sdri. Novi Oktaviani telah melahirkan anak perempuan dan telah berumur 5 bulan, lalu Sdr. Novi Oktaviani dan orang tuanya bernama Sdri. Siti Aminah (Saksi-8) menuntut Terdakwa agar segera menikahi Sdri. Novi Oktaviani meskipun Terdakwa menolak dengan alasan anak yang lahir tersebut bukan hasil hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Novi Oktaviani tetapi Saksi-8 mengancam akan melapor ke kesatuan, sehingga Terdakwa merasa takut dan terpaksa menikahi Sdri. Novi Oktaviani secara resmi pada bulan Oktober 2005.

3. Bahwa karena dipaksa oleh Saksi-8 untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani dan Terdakwa merasa anak yang dilahirkan Sdri. Novi Oktaviani bukan anaknya disamping itu Sdri. Novi Oktaviani tidak jujur mengenai keuangan dan sering terjadi cekcok sehingga Terdakwa marah dan dendam kepada Sdri. Novi Oktaviani maka timbulah niat untuk menyapakan nyawa Sdri. Novi Oktaviani dan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gandi (Saksi-2) di daerah Kota Baru Parahyangan. Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa besok pagi akan ke Banten untuk menengok kakaknya Sdr. Mat Sanif (Saksi-3) yang sedang sakit pada saat itu Terdakwa minta tolong untuk dicarikan orang pintar (dukun) dan setelah Saksi-2 tiba di rumah Saksi-3 di Banten, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 apakah ada dukun didaerah ini, Saksi-3 menjawab "ada" didaerah Bojonegara Cilegon, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon Saksi-2 menanyakan apakah ada dukun dan Saksi-2 jawab "ada" dan setelah itu Terdakwa pergi menyusul ke Banten sambil berpesan agar dijemput di gerbang Tol Cilegon.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 wib Saksi-2 menjemput Terdakwa di gerbang tol Cilegon Timur, kemudian sama sama Saksi-3 langsung menuju ke rumah orang pintar (dukun) dan sekira pukul 08.30 wib Terdakwa bertemu dengan dukun yang bernama Sdr. Daenuri (Saksi-4) dan Saksi-2 mendengar Terdakwa meminta kepada Saksi-4 untuk menyapakan nyawa seseorang Saksi-4 bertanya "siapa orang yang akan dilenyapkan nyawanya?" dijawab Terdakwa "yang mau dilenyapkan adalah nyawa istri saya (Sdri. Novi Oktaviani)", atas jawaban Terdakwa tersebut membuat Saksi-4 marah dan mengusir Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang, kemudian Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 sebab diusirnya Terdakwa dari rumah Saksi-4 karena Terdakwa minta Saksi-4 untuk menyapakan nyawa istrinya dan pada pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Bandung.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelepon Saksi-2 berulang kali meminta Saksi-2 untuk datang ke rumah Sdr. Heri yang tinggal di daerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang sehingga Saksi-2 bersama istri datang ke rumah Sdr. Heri, saat itu Sdr. Heri tidak ada dirumah, Saksi-2 bertemu Terdakwa diteras rumah Sdr. Heri dan menanyakan "ada apa Mas manggil saya?" dijawab Terdakwa "ada yang mau saya bicarakan" lalu Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok namun yang terambil bukan rokok melainkan obat pestisida jenis Puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam plastik kecil lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket sambil berkata "oh salah rokoknya sebelah sini" dan merogoh saku jaket sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
kanan mengeluarkan (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakkan dilantai, pada saat sebungkus rokok diletakan di lantai diatasnya terdapat 1 (satu) buah splet/alat suntik

berwarna.....

berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dengan terburu buru dimasukan kembali kedalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi-2 langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi-2 pulang bersama istri.

6. Bahwa Saksi-2 merasa yakin serbuk berwarna biru yang dikemas dalam palstik kecil bening sebanyak kurang lebih 2 (dua) sendok yang ada dalam jaket Terdakwa adalah pestisida jenis Puradan karena sering Saksi-2 gunakan dikebun untuk membasmi hama tanaman atau sayuran namun saat itu Saksi-2 tidak bertanya kepada Terdakwa akan digunakan untuk apa obat hama dan alat suntik tersebut, yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan rencananya melenyapkan Sdri. Novi Oktaviani.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 06.30 wib berangkat ke kompi melaksanakan apel pagi pukul 07.00 wib sampai selesai waktu dinas pukul 15.00 wib setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 17.00 wib pergi ke rumah Sdr. Heri di daerah Sudimampir Purabaya Padalarang namun Sdr. Heri tidak ada lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Heri berulang kali sehingga Saksi-2 bersama istrinya datang kerumah Sdr. Heri sekira pukul 17.30 wib, setelah ngobrol dengan Terdakwa sekira pukul 18.00 wib Saksi-2 pulang kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Jiji di pertigaan Sodong Padalarang karena tidak mempunyai ongkos ojek sehingga Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novo Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa unsk segera tidur namun Terdakwa menjawab "duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusul" lalu Terdakwa menonton televisi diruang tamu.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 wib Terdakwa mengaku setelah bangun tidur dan masuk kamar melihat Sdri. Novi Oktaviani tertidur pulas dengan posisi miring menghadap tembok, kedua tangan menekuk ke dada dan kedua lutut menekuk ke arah perut, melihat keadaan demikian Terdakwa tidak membangunkan Sdri. Novi Oktaviani tetapi langsung mandi, berganti pakaian dinas dan sekira pukul 06.25 wib Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani masih dalam posisi semula lalu Terdakwa pergi ke rumah Praka Muhaemin (Saksi-7) dengan tujuan untuk minta obat sakit kepala sekaligus memeriksa Sdri. Novi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Oktaviani karena jatuh-galid jatuh dikamar mandi namun Saksi-7 tidak berani memberi obat sakit kepala karena Sdri. Novi Oktaviani sedang hamil selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pergi kerumah Terdakwa.

9. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 bahwa Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-7 untuk membuka pintu kamar namun Saksi-7 menolak sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-7 masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil istrinya sebanyak tiga kali namun tidak ada reaksi selanjutnya Terdakwa membalikan tubuh Sdri. Novi Oktaviani dan terlihat mulutnya dalam keadaan terbuka serta mengeluarkan busa berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi-7

memegang

memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung sehingga Saksi-7 langsung menelepon Danki Kapten Kav Roedi (Saksi-5) melaporkan kejadian tersebut.

10. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-7 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira dipukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur diruang tamu sambil menonton bola ditelevisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah selanjutnya Terdakwa mengetahui keadaan istrinya pada pagi hari setelah mandi karena istrinya dipanggil panggil tidak menyahut sehingga Terdakwa memanggil Saksi-7 dan pada saat masuk ke dalam kamar Saksi-7 melihat satu gelas penuh berisi air putih dan obat paracetamol sebanyak 8 (delapan) butir dan diruang tamu terdapat gelas bekas kopi dan beberapa puntung rokok dalam asbak.
11. Bahwa pada waktu Sdri. Novi Oktaviani meninggal dunia Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melihat kondisi jenazah Sdri. Novi Oktaviani mulutnya terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih yang berbau menyengat, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda penganiayaan ataupun luka ditubuh sehingga setelah Danyonkav-4 Tank datang memerintahkan jenazah Sdri. Novi Oktaviani dibawa ke RS Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi atas perintah Danyon tersebut Terdakwa keberatan lalu menghadap pasi Intel Kapten Kav Bambang M (Saksi-1) meminta mayat istrinya jangan diotopsi akan tetapi otopsi tetap dilaksanakan, selesai sekira pukul 20.00 wib jenazah langsung dimakamkan di TPU Kp. Padalarang.
12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib datang anggota Kikav Tank bernama Praka Sarmin ke rumah Saksi-2 yang disuruh oleh Terdakwa untuk memberitahu Saksi-2 kalau Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal dan Saksi-2 diminta untuk datang sekira pukul 14.00 wib Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-8, lalu Terdakwa menarik Saksi-2 ke dapur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara "Masjagung" kepada siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin" dan "kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang saja dia terjatuh di kamar mandi lalu Saksi-2 menjawab terserah kamu saja" dan Saksi-2 segera pulang karena kasihan terhadap Sdri. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan.

13. Bahwa Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-7 terakhir kali melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib saat arisan Persit dan terlihat sehat, sedangkan Saksi-6 terakhir melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 wib sebelum meninggal tidak mengalami sakit terlebih dahulu dan selama hidup menurut ibunya Sdri. Siti Aminah (Saksi-8) Sdri. Novi Oktaviani tidak pernah menderita sakit yang berbahaya.
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 hingga keesokan harinya saat Sdri. Novi Oktaviani ditemukan meninggal dunia menurut Saksi-5 Terdakwa hanya tinggal berdua bersama Sdri. Novi Oktaviani di Asrama Kikav Tank 41 No 11 Padalarang Bandung Barat dan tidak ada orang lain yang datang ke rumah Terdakwa.
15. Bahwa berdasarkan bukti foto janazah Sdri. Novi Oktaviani dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF (Saksi-9) dari bagian ilmu kedokteran forensik keHakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi terhadap jenazah Sdri. Novi Oktaviani pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib didapat kesimpulan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, ditemukan adanya tanda tanda hipoksia jaringan (kekurangan asupan oksigen di tingkat seluler), tidak ditemukan adanya kelainan/penyakit yang bersifat akut atau

Kronis

kronis serta dalam cairan isi lambung dan lendir didalam kerongkongan ditemukan adanya pestisida dengan zat aktif Carbofuran, jadi Sdri. Novi Oktaviani meninggal akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab : 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan pemeriksa Kombespol H yulianto, B.Sc Dipl T Nrp. 52070114, Kombespol Dr Nursaman Subandi M.Si Nrp. 52100814, Penata Dian Indriani S.Si Apt Nip K 10000043, Iptu Karya Wijayadi ST Nrp. 77071377 yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Brigjen Pol H Budiono, ST.

16. Bahwa menurut Terdakwa penyebab kematian Sdri. Novi Oktaviani karena bunuh diri setelah Terdakwa memarahi Sdri. Novi Oktaviani yang meminjam uang ke persit tanpa ijin lebih dahulu adalah tidak relevan karena Terdakwa juga memberikan keterangan telah memaafkan perbuatan Sdri. Novi Oktaviani dan didalam rumah Sdri. Novi Oktaviani tidak ditemukan sisa racun yang diduga digunakan untuk bunuh diri maupun benda benda lain yang berhubungan dengan racun atau benda benda lain yang membuktikan Sdri. Novi Oktaviani melakukan bunuh diri, apalagi Sdri. Novi Oktaviani saat itu dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa zat aktif carbofuran yang ditemukan didalam cairan isi lambung dan kerongkongan almarhum Sdri. Novi Oktaviani merupakan pestisida golongan carbamat yang dapat menimbulkan keracunan dengan tanda tanda antara lain sakit kepala, pusing, lemah, pupil menyempit, gangguan penglihatan, tremor, mual, muntah kejang pada perut dan berdasarkan keterangan Saksi-9 bahwa pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (per oral) yang dicampur dengan minuman maupun makanan selanjutnya diserap didalam lambung melalui usus usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarakan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.

18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-9, Sdri. Novi Oktaviani diperkirakan meninggal antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum diadakan otopsi yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib, sehingga Sdri. Novi Oktaviani diperkirakan meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2008 antara pukul 03.30 wib sampai dengan pukul 09.30 wib, dimana pada waktu waktu tersebut yaitu pada tanggal 3 Desember 20078 sekira pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 06.25 wib tanggal 4 Desember 2008 yang berada dirumah hanya Terdakwa dan Sdri. Novi Oktaviani dan tidak ada orang lain yang berada dirumah tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-7 yang menjelaskan pada pukul 06.25 wib dengan didampingi Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani sudah dalam keadaan meninggal dirumah Terdakwa, selain itu sesuai dengan keterangan Saksi-2 yang telah melihat Terdakwa dirumah Sdr. Heri pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib mengeluarkan dari saku jaket obat pestisida jenis Puradan dengan mengatakan "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" serta keterangan dari Saksi-4 yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membunuh Sdri. Novi Oktaviani pada tanggal 2 Nopember 2008 sehingga kematian Sdri. Novi Oktaviani pelakunya tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan cara memberikan minuman atau makanan yang dicampur dengan obat Pestisida pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 19.30 wib sampai dengan tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 01.30 wib sesuai keterangan dr. fahmi Arief Hakim SP, Pf (Saksi-9).

Subsidaair :

Bahwa

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Asrama Kikav Tank-41 Padalarang Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Khorul Anwar masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikav-41 Tank Padalarang dengan pangkat Kopda NRP. 31970151530375.
2. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Novi Oktaviani pada awal tahun 2002 di Bandung dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awal tahun 2003 Terdakwa berangkat penugasan di Aceh, dua bulan kemudian Sdri. Novi Oktaviani menelpon Terdakwa memberitahu kalau dirinya hamil dan sekira pertengahan tahun 2004 pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan Sdri. Novi Oktaviani telah melahirkan anak perempuan dan telah berumur 5 tahun, lalu Sdr. Novi Oktaviani dan orang tuanya bernama Sdri. Siti Aminah (Saksi-8) menuntut Terdakwa agar segera menikahi Sdri. Novi Oktaviani meskipun Terdakwa menolak dengan alasan anak yang lahir tersebut bukan hasil hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Novi Oktaviani tetapi Saksi-8 mengancam akan melapor ke kesatuan, sehingga Terdakwa merasa takut dan terpaksa menikahi Sdri. Novi Oktaviani secara resmi pada bulan Oktober 2005.
3. Bahwa rumah tangga Terdakwa cukup harmonis sampai Sdri. Novi Oktaviani mengandung anak kedua meskipun sering cekcok karena pada awal pernikahan telah ada masalah serta Sdri. Novi Oktaviani sering tidak jujur kepada Terdakwa mengenai keuangan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Gandi (Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di daerah Kota Baru Parahyangan. Saksi-2 menyampaikan besok pagi akan ke Banten untuk melihat kakaknya Sdr. Mat Sanif (Saksi-3) pada saat itu Terdakwa minta tolong untuk dicarikan orang pintar (dukun) namun tidak menyampaikan untuk keperluan apa sehingga sesampainya di rumah Saksi-3 di Banten, Saksi-2 bertanya untuk mencari dukun dan ternyata menurut Saksi-3 ada didaerah Bojonegara Cilegon, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon Saksi-2 menanyakan apakah ada dukun dan Saksi-2 jawab "ada" lalu Terdakwa berangkat ke Banten.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 wib Saksi-2 menjemput Terdakwa digerbang tol Cilegon Timur, kemudian bersama Saksi-3 menuju rumah orang pintar diantar oleh Saksi-3, sekira pukul 08.30 wib Terdakwa bertemu dengan orang pintar yang bernama Sdr. Daenuri (Saksi-4) dan Saksi-2 mendengar Terdakwa meminta kepada Saksi-4 untuk melenyapkan nyawa seseorang, Saksi-4 bertanya "siapa orang yang akan dilenyapkan nyawanya?" dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mau dilenyapkan adalah nyawa isteri saya (Sdri. Novi Oktaviani)", jawaban Terdakwa membuat Saksi-4 marah dan mengusir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumah lalu Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 sebab diusirnya Terdakwa dari rumah Saksi-4 dan pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Bandung.

6. Bahwa

6. Bahwa alasan Terdakwa berniat melenyapkan Sdri. Novi Oktaviani karena merasa dendam pada saat berpacaran atau sebelum menikah Sdri. Novi Oktaviani sering diajak laki laki lain tetapi pada saat Sdri. Novi Oktaviani hamil dan Terdakwa bertugas di Aceh dipaksa untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani padahal Terdakwa ragu anak yang dikandung Sdri. Novi Oktaviani merupakan anak Terdakwa namun setelah Saksi-4 menolak untuk membantu melenyapkan nyawa Sdri. Novi Oktaviani dendam Terdakwa sedikit demi sedikit dihilangkan.

7. Bahwa pada hari Sdri. tanggal 3 Desember 2008 sekira 17.00 wib Terdakwa menelepon Saksi-2 berulang kali meminta Saksi-2 untuk datang ke rumah Sdri. Heri yang tinggal di daerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang sehingga Saksi-2 bersama bersama istri datang ke rumah Sdri. Heri, saat itu Sdri. Heri tidak ada dirumah, Saksi-2 bertemu Terdakwa diteras rumah Sdri. Heri dan menanyakan "ada apa Mas manggil saya?" dijawab Terdakwa "ada yang mau saya bicarakan" lalu Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok namun yang terambil bukan rokok melainkan obat pestisida jenis Puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam plastik kecil lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket sambil berkata "oh salah rokoknya sebelah sini" dan merogoh saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengeluarkan (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakan dilantai, pada saat sebungkus rokok diletakan di lantai di atasnya terdapat 1 (satu) buah splet/alat suntik berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dengan terburu buru dimasukan kembali kedalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi-2 langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi-2 pulang bersama istri.

8. Bahwa Saksi-2 merasa yakin serbuk berwarna biru yang dikemas dalam palstik kecil bening sebanyak kurang lebih 2 (dua) sendok yang ada dalam jaket Terdakwa adalah pestisida jenis Puradan karena sering Saksi-1 gunakan dikebun untuk membasmi hama tanaman atau sayuran namun saat itu Saksi-2 tidak bertanya kepada Terdakwa akan digunakan untuk apa obat hama dan alat suntik tersebut, yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rencananya melenyapkan Sdri. Novi Oktaviani.

9. Bahwa pada hari Sdri. tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bangun tidur, mandi dan berpakaian lalu sekira pukul 06.30 wib berangkat ke kompi melaksanakan apel pagi pukul 07.00 wib sampai selesai waktu dinas pukul 15.00 wib setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 17.00 wib pergi ke rumah Sdri. Heri di daerah Sudimampir Purabaya Padalarang namun Sdri. Heri tidak ada dirumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 berulang kali sehingga Saksi-2 bersama istrinya datang kerumah Sdri. Heri sekira pukul 17.30 wib, setelah ngobrol dengan Terdakwa sekira pukul 18.00 wib Saksi-2 pulang kemudian Terdakwa jalan kaki menuju pertigaan Sodong Padalarang bermaksud kerumah Sdri. jiji namun tidak jadi karena tidak mempunyai uang ongkos ojek sehingga Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sdri., Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa unsuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusu" lalu Terdakwa menonton televisi diruang tamu.

10. Bahwa

10. Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 wib Terdakwa mengaku setelah bangun tidur dan masuk kamar melihat Sdri. Novi Oktaviani tertidur pulas dengan posisi miring menghadap tembok, kedua tangan menekuk ke dada dan kedua lutut menekuk ke arah perut, melihat keadaan demikian Terdakwa tidak membangunkan Sdri. Novi Oktaviani tetapi langsung mandi, berganti pakaian dinas dan sekira pukul 06.25 wib Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani masih dalam posisi semula lalu Terdakwa pergi ke rumah Praka Muhaemin (Saksi-7) dengan tujuan untuk minta obat sakit kepala sekaligus memeriksa Sdri. Novi Oktaviani karena tadi malam jatuh dikamar mandi namun Saksi-7 tidak berani memberi obat sakit kepala karena Sdri. Novi Oktaviani sedang hamil selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pergi kerumah Terdakwa.

11. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-7 untuk membuka pintu kamar namun Saksi-7 menolak sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-7 masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil istrinya sebanyak tiga kali namun tidak ada reaksi selanjutnya. Terdakwa membalikan tubuh Sdri. Novi Oktaviani dan terlihat mulutnya dalam keadaan terbuka serta mengeluarkan busa berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi-7 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung sehingga Saksi-7 langsung menelepon danki Kapten Kav Roedi (Saksi-5) melaporkan kejadian tersebut.

12. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-7 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira pukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu sambil menonton bola televisi. Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah selanjutnya Terdakwa mengetahui keadaan istrinya pada pagi hari setelah mandi karena istrinya dipanggil panggilan tidak menmyahut sehingga Terdakwa memanggil Saksi-7 dan pada saat masuk ke dalam kamar Saksi-7 melihat satu gelas penuh berisi air putih dan obat paracetamol sebanyak 8 (delapan) butir dan di ruang tamu terdapat gelas bekas kopi dan beberapa puntung rokon dalam asbak.
13. Bahwa pada waktu Sdri. Novi Oktaviani meninggal dunia Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melihat kondisi jenazah Sdri. Novi Oktaviani mulutnya terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih yang berbau menyengat, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda penganiayaan ataupun luka ditubuh sehingga setelah Danyonkav-4 Tank datang memerintahkan kenazah Sdri. Novi Oktaviani dibawa ke RS Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi atas perintah Danyon tersebut. Terdakwa keberatan lalu menghadap pasi Intel Kapten Kav Bambang M (Saksi-1) meminta mayat istrinya jangan diotopsi akan tetapi otopsi tetap dilaksanakan, selesai sekira pukul 20.00 wib jenazah langsung dimakamkan di TPU Kp. Padalarang.
14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib datang anggota Kikav Tank bernama Praka Sarmin ke rumah Saksi-2 yang disuruh oleh Terdakwa untuk memberitahu Saksi-2 kalau Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal dan Saksi-2 diminta untuk datang sekira pukul 14.00 wib. Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-8, lalu Terdakwa menarik Saksi-2 ke dapur dan berkata "Mas jangan bilang kepada siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin" dan "kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang saja dia terjatuh di kamar mandi lalu Saksi-2 menjawab terserah kamu saja" dan Saksi-2 segera pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Sdri. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan.

15. Bahwa

15. Bahwa Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-7 terakhir kali melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib saat arisan Persit dan terlihat sehat, sedangkan Saksi-6 terakhir melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 wib sebelum meninggal tidak mengalami sakit terlebih dahulu dan selama hidup memerut ibunya Sdri. Siti Aminah (sk8) Sdri. Novi Oktaviani tidak pernah menderita sakit yang berbahaya dan Terdakwa hanya tinggal berdua dengan Sdri. Novi Oktaviani di Asrama Kikav Tank 41 No 11 Padalarang Bandung Barat dan tidak ada orang lain yang datang ke rumah Terdakwa.

16. Bahwa berdasarkan bukti foto janazah Sdri. Novi Oktaviani dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF (Saksi-9) dari bagian ilmu kedokteran forensik keHakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi terhadap janazah Sdri. Novi Oktaviani pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib didapat kesimpulan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, ditemukan adanya tanda tanda hipoksia jaringan (kekurangan asupan oksigen di tingkat seluler), tidak ditemukan adanya kelainan/penyakit yang bersifat akut atau kronis serta dalam cairan isi lambung dan lendir didalam kerongkongan ditemukan adanya pestisida dengan zat aktif Carbofuran, jadi Sdri. Novi Oktaviani meninggal akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang baukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab : 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan pemeriksa Kombespol H yulianto, B.Sc Dipl T Nrp. 52070114, Kombespol Dr Nursaman Subandi M.Si Nrp. 52100814, Penata Dian Indriani S.Si Apt Nip K 10000043, Iptu Karya Wijayadi ST Nrp. 77071377 yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Brigjen Pol H Budiono, ST.

17. Bahwa menurut Terdakwa penyebab kematian Sdri. Novi Oktaviani karena bunuh diri setelah Terdakwa memarahi Sdri. Novi Oktaviani yang meminjam uang ke persit tanpa ijin lebih dahulu adalah tidak relevan karena Terdakwa juga memberikan keterangan telah memaafkan perbuatan Sdri. Novi Oktaviani dan didalam rumah Sdri. Novi Oktaviani tidak ditemukan sisa racun yang diduga digunakan untuk bunuh diri maupun benda benda lain yang berhubungan dengan racun atau benda benda lain yang membuktikan Sdri. Novi Oktaviani melakukan bunuh diri, apalagi Sdri. Novi Oktaviani saat itu dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan.

18. Bahwa zat aktif carbofuran yang ditemukan didalam cairan isi lambung dan kerongkongan almarhun Sdri. Novi Oktaviani merupakan pestisida golongan carbamat yang dapat menimbulkan jkeracunan dengan tanda tanda antara lain sakit kepala, pusing, lemah, pupil menyempit, gangguan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyakit muntah, mual, muntah kejang pada perut dan berdasar keterangan Saksi-9 bahwa pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (per oral) yang dicampur dengan minuman maupun makanan selanjutnya diserap didalam lambung melalui usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.

19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-9, Sdri. Novi Oktaviani diperkirakan meninggal dunia antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum diadakan otopsi yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib, sehingga Sdri. Novi Oktaviani diperkirakan meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2008 antara pukul 03.30 wib sampai dengan pukul 09.30 wib, dimana pada waktu waktu tersebut yaitu pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 06.25 wib tanggal 4 Desember 2008 yang berada dirumah hanya Terdakwa dan Sdri. Novi Oktaviani dan tidak ada orang lain yang berada dirumah tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-7 yang menjelaskan pada pukul 06.25 wib

dengan

dengan didampingi Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani sudah dalam keadaan meninggal dirumah Terdakwa, selain itu sesuai dengan keterangan Saksi-2 yang telah melihat Terdakwa dirumah Sdr. Heri pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib mengeluarkan dari saku jaket obat pestisida jenis Puradan dengan mengatakan "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" serta keterangan dari Saksi-4 yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membunuh Sdri. Novi Oktaviani pada tanggal 2 Nopember 2008 sehingga kematian Sdri. Novi Oktaviani pelakunya tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan cara memberikan minuman atau makanan yang dicampur dengan obat Pestisida pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 19.30 wib sampai dengan tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 01.30 wib sesuai keterangan dr. Fahmi Arief Hakim SP, Pf (Saksi-9).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 340 KUHP.
Subsidaire : Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan Bahwa Oposisi Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kapten CHK Agung Sumaryono, S.H Nrp. 531335, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H Nrp. 613733 dan Sertu Agung Sulistianto, S.H Nrp. 21010091950482 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin / 1004 / VI / 2009 tanggal 15 Juni 2009 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda Khoirul Anwar NRP 31970151530375 tanggal 30 Juni 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.
 - a. Bahwa ditinjau dari uraian fakta pada Surat Dakwaan Oditur Militer tidak cermat, jelas dan lengkap.
 - b. Bahwa Oditur Militer telah mendakwaan secara Primer-Subsider berupa dakwaan Primer pasal 340 KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP dimana salah satu unsur dalam dakwaan-dakwaan tersebut adalah merampas nyawa orang lain yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bersifat aktif artinya harus ada suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain.
 - c. Bahwa Oditur Militer dalam surat dakwaannya tidak menguraikan dengan jelas tentang cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terjadi terampasnya nyawa sdri Novi oktaviani, padahal tindak pidana dalam pasal-pasal yang didakwaan oleh Oditur Militer tersebut merupakan tindak pidana materil artinya akibat dari perbuatan maupun cara-cara yang dilakukan sehingga terjadinya akibat tersebut jelas.
 - d. Bahwa uraian fakta dalam surat dakwaan Oditur Militer tidak didukung oleh barang bukti yang relevan dengan adanya perbuatan atau tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa.
2. Berdasarkan Fakta fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut kabur (Obscuur liebel).
3. Berdasarkan
 3. Berdasarkan pasal 130 ayat(2) bahwa UU No 31 Tahun 1997, uraian fakta dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer harus cermat, jelas dan lengkap. Dengan demikian Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 189 / K / AD / X / 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tidak memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga berdasarkan pasal 130 ayat (3) UU No 31 tahun 1997, Surat Dakwaan tersebut Batal Demi Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan persidangan Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai Dakwaan Oditur Militer yang tidak dapat diterima menurut Oditur Militer merupakan hak Penasihat Hukum di depan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa Kopda Khoirul Anwar Nrp. 31970151530375 telah dibuat dengan uraian fakta yang cermat, jelas dan lengkap dimana telah menyebutkan mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2008 di Asrama Kikav Tangk 41 Padalarang Bandung Barat sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (2) b UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Terhadap dakwaan merampas nyawa orang lain yang merupakan suatu perbuatan aktif tidak perlu Oditur tanggapi karena merupakan pokok materi perkara yang akan Oditur Militer buktikan di persidangan selanjutnya.
- c. Terhadap dakwaan yang dianggap tidak menguraikan dengan jelas tentang cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terjadi terampasnya nyawa Sdri. Novi Oktaviani, jika Penasihat Hukum Terdakwa cermat telah diuraikan dalam surat dakwaan pada fakta point 18 dan karena menyangkut pokok perkara materi akan Oditur Militer buktikan dalam persidangan selanjutnya.
- d. Terhadap dakwaan Oditur Militer yang tidak didukung oleh barang bukti yang relevan dengan perbuatan Terdakwa menurut Oditur Militer merupakan hal yang mengada-ada karena dalam surat dakwaan Oditur Militer mengajukan kepersidangan barang bukti berupa Visum Et Repertum hasil pemeriksaan organ tubuh dari Puslabfor Bareskrim Polri, foto otopsi mayat korban dan kalender yang memuat gambar obat-obatan pembasmi hama dimana barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta sebab meninggalnya korban Sdri. Novi Oktaviani yang akan Oditur Militer buktikan lebih lanjut dipersidangan.

Berdasarkan uraian yang telah Oditur Militer kemukakan tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum.
2. Menerima seluruh Dakwaan Oditur Militer.
3. Menyatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa Kopda Khoirul Anwar Nrp. 31970151530375 dan mohon persidangan tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan juga tanggapan Oditur Militer selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : PUTSELA/217-K/PM.II-09/AD/XI/2009 tanggal 5 Januari 2010, yang amar Putusannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Keberatan yang diajukan oleh Agung Sumaryono SH, Kapten CHK NRP 531335, Syaiful Munir SH, Kapten CHK NRP 613733, Agung Sulistianto, SH Sertu NRP 21010091950482 Selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

2. a. menyatakan

2. a. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 189 / K / AD / II-09 / X / 2009 tanggal 27 Oktober 2009 adalah sah dan dapat diterima.
b. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : BAMBANG MUJIANTO ; Pangkat/Nrp : Kapten Kav/2920059640570 ; Jabatan : Dankima ; Kesatuan : Yonkav-4/Tank ; Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 30 Mei 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Asrama Yonkav -4 Jln. Bintara No 12 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2001 di Yonkav-4/Tank dalam hubungan atasan bawahan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 07.00 wib Saksi dipanggil oleh Danyonkav-4/Tank Dam III/Slw yang memberitahukan Sdr. Novi Oktaviani isteri dari Terdakwa meninggal dunia, lalu Saksi berangkat menuju Kompi-41/Tank Padalarang, setibanya di rumah Terdakwa jenazah Sdri. Novi Oktaviani sudah diruang tamu dan banyak orang yang melayat.
3. Bahwa ketika Saksi melihat jenazah korban dari mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih, kemudian sekira pukul 08.00 wib Danyon Kav-4/Tank datang dan memerintahkan jenazah Sdri. Novi Oktaviani dibawa ke R.S Dustira Cimahi.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib dilakukan otopsi terhadap Sdri. Novi Oktaviani namun Saksi tidak tahu apa alasan Danyon memerintahkan untuk dilakukan otopsi lalu sekira pukul 21.00 wib jenazah dimakamkan di TPU Kp. Jaya Mekar Padalarang Bandung Barat.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sdri. Novi Oktaviani mengalami sakit sebelum kematiannya, karena sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 3 Desember 2008 Sdri. Novi Oktaviani masih mengikuti arisan Persit Yonkav-4/Tank.
6. Bahwa pada saat isterinya meninggal Terdakwa terlihat biasa biasa saja, namun pada saat Danyon memerintahkan jenazah Sdri. Novi Oktaviani untuk diotopsi, Terdakwa menghadap Saksi dan berkata "Pasi, isteri saya jangan diotopsi" sehingga pada saat otopsi yang menandatangani surat persetujuan adalah ibu dari Sdri. Novi Oktaviani yaitu Sdri. Sti Aminah dan sekira bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
April 2009 Saksi I
membaca hasil tes dari Laboratorium Forensik Mabes Polri yang kesimpulannya Sdri. Novi Oktaviani meninggal dunia akibat keracunan pestisida.

7. Bahwa Saksi melihat ada ketidak wajaran dalam kematian isteri Terdakwa apalagi setelah Saksi meminta keterangan dari Saksi-7 Sdr. Gandhi, yang mengatakan ia pernah melihat Terdakwa membawa puradan satu hari sebelum kematian korban.
8. Bahwa Terdakwa setelah kematian Istrinya Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 Pebruari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal adalah :

- Mengenai penanda tangan persetujuan otopsi , Danki yang minta tanda tangan kepada mertua dan Terdakwa juga ikut tanda tangan.

Tidak

- Tidak benar Terdakwa biasa-biasa saja tetapi Terdakwa Menangis sedih.

- Yang dikatakan Sdr Gandhi masalah puradan adalah tidak benar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : ROEDI ; Pangkat/Nrp : Kapten Kav / 2920040250570 ; Jabatan : Danki Tank-41 ; Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw ; Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 3 Mei 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonkav -4 Ki 41 Jl. Letkol BA Manulang Purabaya Padalarang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2007 karena satu kesatuan serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 06.30 wib Saksi-5 Praka Muhaemin menelepon Saksi melaporkan istri Terdakwa Sdr Novi Oktaviani telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi bersama istri menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Ki Tank 41 No 11 Purabaya Padalarang setibanya dirumah Terdakwa Saksi melihat almarhum terbaring dikasur, lalu Saksi dekati dan membuka selimutnya, pada saat itu Saksi melihat dari mulut almarhum Novi Oktaviani mengeluarkan busa berwarna putih dengan kedua mata terbuka dan tidak terdapat luka maupun bekas penganiayaan namun hanya pada kuku jari tangan berwarna kebiru biruan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat jenazah Sdri. Novi Oktaviani akan diotopsi Terdakwa berkata kepada "Danki tolong istri saya jangan diotopsi, kasihan tubuh istri saya kalau sampai diotopsi" lalu Saksi menjawab sambil memberikan pengertian dengan kata kata "daripada istrimu sudah dikubur digali kembali lebih kasihan" sehingga otopsi tetap dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Sdri. Siti Aminah selaku ibu Sdri. Novi Oktaviani tertanggal 4 Desember 2008.

4. Bahwa sebelum meninggal istri Terdakwa sehat karena siang harinya masih mengikuti arisan Persit meski dalam kondisi hamil tujuh bulan dan tidak mengidap penyakit.
5. Bahwa sesuai pengamatan Saksi selaku Danki, sejak Terdakwa dan keluarganya tinggal di Asrama sekitar bulan Desember 2007, kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis, Sdri. Novi Oktaviani mengikuti kegiatan Persit setiap hari Jum'at dan tidak pernah mengadu ada masalah, meskipun Terdakwa pernah menemui Saksi dan meminta tolong agar Saksi memperhatikan anaknya karena hanya diberi gaji sebesar Rp 500.000,- oleh Terdakwa namun setelah Saksi menanyakan langsung kepada Sdri. Novi Oktaviani dijawab tidak ada masalah dengan gaji.
6. Bahwa setelah melihat jenazah Sdri. Novi Oktaviani dan hasil otopsi dari Puslabfor Mabes Polri, Saksi berkeyakinan terdapat ketidak wajaran dalam kematian Sdri. Novi Oktaviani.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : IWAN RIDWAN ; Pangkat/Nrp : Praka/31020110161081 ; Jabatan : Ta Bak SMB Ki Tank-41 ; Kesatuan : Yonkav-4/Tank Dam III/Slw ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 8 Oktober 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Asrama Ki Tank-41 No. 10 Jl. Letkol BA Manulang Purabaya Padalarang Bandung Barat.

Yang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak awal tahun 2006 karena satu kesatuan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sejak bulan Desember 2007 tinggal bersebelahan rumah dengan Terdakwa di Asrama Ki Kav Tank-41, Terdakwa tinggal bersama istrinya bernama Sdri. Novi Oktaviani dan anaknya bernama Della berumur 4 tahun.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 Saksi melihat banyak orang berdatangan ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Saksi ikut masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani terbaring di tempat tidur di kamar depan dalam keadaan sudah meninggal dunia, pada saat itu Saksi ikut mengangkat jenazah dari dalam kamar ke ruang tengah dengan memegang bagian kepala dan Saksi melihat dari mulut Sdri. Novi Oktaviani mengeluarkan cairan busa berwarna putih dan tercium bau menyengat namun tidak ada luka maupun tanda tanda penganiayaan.

4. Bahwa Saksi terakhir melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah sedang makan bakso dan terlihat sehat, sebelum meninggal dunia tidak mengalami sakit terlebih dahulu dan selama ini Saksi tidak pernah mendengar Sdri. Novi Oktaviani menderita sakit.
5. Bahwa selama Saksi hidup bertetangga dengan Terdakwa terlihat baik baik saja namun Saksi baru satu kali mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya yaitu sekira pertengahan tahun 2008 pukul 17.00 wib terdengar piring pecah namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-IV : Nama lengkap : SITI AMINAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 9 Agustus 1965 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat : Kp. Cipatat Rt. 11/01 Desa Cipatat Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai menantu Saksi.
2. Bahwa pada tahun 2004 anak kandung Saksi Novi Oktaviani (Alm) menikah dengan Terdakwa dari pernikahan dan waktu menikah tersebut anak saksi (novi Oktaviani telah melahirkan anak umur 1 (satu) tahun.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 06.00 wib Saksi ditelepon oleh Saksi-2 Kapten Roedi yang memberitahukan bahwa anak Saksi Novi Oktaviani meninggal dunia kemudian saksi langsung datang ke Asrama Kikav Tank-41 Padalarang dan melihat jenazah Novi Oktaviani (alm) dimana dari lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah, bagian mulut mengeluarkan ludah berwarna putih serta terlihat kebiruan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Sdri. Novi Oktaviani, namun menurut Terdakwa akibat jatuh dari kamar mandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pernah menandatangani surat persetujuan untuk otopsi (alm) Novi Oktaviani tanggal 4 Desember 2008 karena saat itu Saksi sedang sedih sehingga ketika ada yang meminta Saksi untuk menandatangani surat persetujuan otopsi Saksi langsung menandatangani.
6. Bahwa
6. Bahwa awalnya Saksi tidak melihat kejanggalaan atas kematian (alm) Novi Oktaviani namun setelah dipanggil dan diperiksa oleh petugas Denpom III/5 Bandung dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang ditunjukkan oleh petugas Denpom tanggal 29 April 2009 Saksi baru mengetahui anak Saksi meninggal dunia karena ada cairan lendir dikerongkongan berwarna merah muda yang mengandung obat-obatan pestisida yaitu Carbofuran sehingga anak Saksi meninggal karena keracunan.
7. Bahwa satu bulan sebelum meninggal dunia (alm) Novi Oktaviani saksi ketemu dengan Alm Novi Oktaviani dimana kondisinya dalam keadaan sehat dan sebelumnya tidak ada keluhan apa-apa kepada Saksi.
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan anak saksi (Novi Oktaviani) biasa-biasa saja dan saksi sering berkunjung kerumah Terdakwa.
9. Bahwa adanya ketidak wajarannya dalam kematian Sdri. Novi Oktaviani, Saksi berniat mencari tahu siapa pelakunya agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : MUHAEMIN ; Pangkat/Nrp : Praka / 31990670201079 ; Jabatan : Ta Keslap Ki Tank-41 ; Kesatuan : Yonkav-4/Tank ; Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 10 Oktober 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Asrama Ki Tank-41 No. 10 Jl. Letkol BA Manulang Purabaya Padalarang Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dalam hubungan atasan dan bawahan namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Bahwa hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi melalui pintu belakang dengan mengatakan “ Min minta obat sakit kepala untuk istri saya”, namun Saksi tidak berani memberikan obat yang diminta karena mengetahui istri Terdakwa sedang hamil tujuh bulan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat istrinya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi untuk membuka pintu kamar, namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil namanya sebanyak tiga kali, namun Sdri. Novi Oktaviani tidak bangun, akhirnya Terdakwa menepuk pinggul Sdri. Novi tetapi tetap tidak bangun melihat hal tersebut Saksi memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung.

4. Bahwa pada saat Saksi melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani dan menurut Saksi Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal pada sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam.
5. Bahwa selajutnya Saksi langsung melaporkan melalui telepon kepada Danki Kapten Kav Roedi atas kejadian meninggalnya istri Terdakwa.

6. Bahwa

6. Bahwa kemudian jenazah Sdri. Novi Oktaviani dibawa ke RS Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi dan Saksi tidak mengetahui hasilnya karena langsung diambil alih Kes Batalyon, selesai sekira pukul 20.00 wib jenazah langsung dimakamkan di TPU Kp. Purabaya Padalarang.
7. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira pukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digandeng/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan, sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu sambil menonton bola di televisi, Terdakwa mengetahui keadaan istrinya pada pagi hari setelah mandi karena istrinya dipanggil-panggil tidak menyahut sehingga Terdakwa memanggil Saksi dan pada waktu masuk kedalam kamar Saksi melihat satu gelas penuh berisi air putih dan obat paracetamol sebanyak delapan butir dan diruang tamu terdapat gelas bekas kopi dan beberapa puntung rokok dalam asbak.
8. Bahwa Saksi terakhir kali melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 pada saat arisan persit dan terlihat sehat, sebelum meninggal dunia tidak mengalami sakit terlebih dahulu dan selama ini Saksi tidak pernah mendengar Sdri. Novi Oktaviani menderita sakit yang berbahaya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Terdakwa, namun karakter Terdakwa sehari hari baik dan pada saat kejadian Terdakwa hanya berdua dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, anaknya yang berumur 5 tahun sedang ikut neneknya di Kp. Cipatat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI : Nama lengkap : dr. FAHMI ARIEF HAKIM, SP. Pf ; NIP/NID : 412156477 ; Jabatan : Dokter pada bagian Kedokteran Forensik Fak, Kedokteran ; Kesatuan : Univ, Ahmad Yani/R.S Dustira ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 16 Juni 1977 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Komp. Neglasari Jl. Neglasari A-8 Ujungberung Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Novi Oktaviani.(alm)
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib Saksi telah melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap jenazah bernama Sdri. Novi Oktaviani, umur 23 tahun, perempuan, Bangsa Indonesia, alamat Asrama Kikav Tank-41 Padalarang berdasarkan Surat permintaan dari Danyon Kav-4 Tank/Dam III/Slw Nomor : R / /XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 dan dari hasil pemeriksaan terdapat kejanggalan atau ketidakwajaran dalam kematian dari Sdri. Novi Oktaviani.
3. Bahwa dari hasil otopsi pemeriksaan luar : pada mayat tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau luka-luka, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah keunguan, kaku mayat terdapat pada sendi-sendi jari tangan dan kaki serta lengan tungkai, pada mulut dan hidung keluar busa berwarna putih, pemeriksaan dalam : pelebaran pembuluh darah pada hampir semua organ-organ dalam, sembab paru, terdapat bercak berwarna merah muda bercampur lendir pada saluran kerongkongan. Janin berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal didalam rahim berumur kurang lebih 7 bulan didalam kandungan. Pemeriksaan Histopatologi porensik : Ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia jaringan (Jaringan kekurangan asupan oksigen) Pemeriksaan Toksikologi forensik : Pemeriksaan penjarang toksikologi forensik untuk zat amphetamine, metamphetamin, ganja, benzodiazepine, dan morfin menunjukkan hasil negatif, sebab

kematian

kematian pada orang ini belum dapat ditentukan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi forensik karena dugaan sementara keracunan yang terjadi kemungkinan akibat keracunan sianida.

4. Bahwa untuk kepastian racun saksi meminta pemeriksaan ke puslabfor Polri dan dari hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

5. Bahwa sebab kematian sdr. Novi Oktaviani akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran.
6. Bahwa pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk ke dalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap di dalam lambung melalui usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.
7. Bahwa ciri-ciri yang meninggal akibat keracunan pestisida dengan zat aktif carbofuran tidak memiliki tanda-tanda yang spesifik atau pasti dan Saksi tidak mengetahui Sdr. Novi Oktaviani meninggal keracunan dengan cara bunuh diri atau dibunuh namun jelas sebab matinya termasuk kategori tidak wajar.
8. Bahwa perkiraan Saksi Sdr. Novi Oktaviani telah meninggal antara 6 sampai 12 jam sebelum diadakan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap : GANDI ; Pekerjaan : Wiraswasta/ Tukang ojek; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 Juni 1964 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Kp. Cipondoh Rt.02/12 Ds. Cipeundeuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.

Menimbang : Bahwa Oleh karena Saksi Gandi tidak pasih berbahasa Indonesia maka Majelis Hakim menunjuk seorang penterjemah yang telah disumpah bernama : Syarifudin Gol III/ B Nip 030165373. PNS Dilmil II-09 Bandung

Yang pada pokoknya Saksi Gandi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2008 di Kota Baru Parahyangan sebagai teman dan Saksi kenal dengan isteri Terdakwa (novi) namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pernah tiga kali datang ke rumah Terdakwa yang pertama awal bulan Maret 2008, yang kedua dan ketiga akhir bulan Maret 2008 karena ada bisnis usaha mie basah sisa dengan Terdakwa, dan setiap berkunjung ke rumah Terdakwa kelihatannya rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis Sdr. Novi Oktaviani selalu menjamu Saksi dengan membuat kopi.
3. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2008 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi pernah menceritakan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kurang bahagia karena istrinya hamil duluan ketika Terdakwa bertugas di Aceh dan Terdakwa terpaksa untuk menikahinya”.

4. Bahwa

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Kota Baru Parahyangan, Saksi menyampaikan besok pagi akan ke Banten untuk melihat kakak Saksi (saksi -8) yang sedang sakit, pada saat itu Terdakwa minta untuk dicarikan orang pintar namun tidak menyampaikan untuk keperluan apa.
5. Bahwa selanjutnya setibanya Saksi di rumah Saksi-8 Mat Syarif Saksi bertanya untuk mencari dukun menurutnya ada di daerah Bojonegara Cilegon lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelepon Saksi menanyakan orang pintar dan Saksi jawab ada, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Banten.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 wib Saksi menjemput Terdakwa di gerbang Tol Cilegon Timur dan langsung menuju rumah orang pintar dengan diantar oleh Saksi-8 Mat Syarif, sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa bertemu dengan orang pintar tersebut dan Saksi mendengar Terdakwa meminta kepada orang pintar tersebut untuk menyayapkan nyawa seseorang, orang pintar tersebut bertanya “siapa orang yang akan dilenyapkan nyawanya ?” dijawab Terdakwa “yang mau dilenyapkan nyawanya adalah nyawa istri saya” jawaban Terdakwa membuat orang pintar tersebut marah dan mengusir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi-8 pulang ke rumah dan ke esokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi pulang ke Bandung.
7. Bahwa setelah pulang dari Banten saya tidak pernah lagi dengan Terdakwa karena Saksi merasa kecewa atas niat Terdakwa yang akan menyayapkan nyawa isterinya dan Saksi takut terlibat masalah.
8. Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP meminta Saksi untuk datang ke rumah Sdr. Heri yang tinggal di daerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang tetapi Saksi tidak menanggapi dan Terdakwa menelepon kembali sehingga Saksi datang ke rumah Sdr. Heri bersama isteri, saat itu Sdr. Heri tidak ada dirumah yang ada hanya isterinya.
9. Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa diteras rumah Sdr. Heri, Saksi menanyakan “ada apa mas panggil saya ?” dijawab Terdakwa “ada yang mau saya bicarakan” kemudian Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang diambil bukan rokok namun obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkata "oh, saku jaket sebelah kanan, saku rokoknya sebelah sini" dan merogoh saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakkan dilantai pada saat sebungkus rokok diletakan dilantai diatasnya terdapat satu buah spelt/alat suntikan berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dan buru buru dimasukan kembali kedalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi pulang bersama isteri.

10. Bahwa Saksi merasa yakin serbuk berwarna biru yang dikemas dalam plastik kecil bening sebanyak kurang lebih dua sendok yang ada dalam jaket Terdakwa adalah pestisida jenis puradan karena sering digunakan ditempat Saksi untuk membasmi hama tanaman atau sayuran, namun saat itu Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa akan digunakan untuk apa obat hama dan alat suntik tersebut.
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib datang seorang anggota Kikav Tank bernama Sdr. Sannin yang disuruh oleh Terdakwa

untuk

untuk memberitahu kalau Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal dunia dan Saksi diminta untuk datang melayat, saat itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu Saksi-4 Siti Aminah , lalu Terdakwa menarik Saksi ke dapur dan berkata "mas jangan bilang siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih Puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pitar/dukun dari Cililin, dan kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang aja dia terjatuh dikamar mandi" lau saya jawab "terserah kamu saja" dan Saksi segera pulang karena kasihan terhadap Sdri. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan hamil tujuh bulan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Sdri. Novi Oktaviani namun menurut keterangan orang orang di Asrama Kikav yang Saksi tidak tahu namanya mengatakan isteri Terdakwa meninggal mendadak dengan tidak wajar, mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih seperti orang keracunan sehingga Saksi curiga pelakunya adalah Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengutarakan niatnya untuk membunuh isterinya kepada orang pintar dan diteras rumah Sdr. Heri Saksi melihat Terdakwa mengantongi pestisida jenis puradan dan alat suntik jenis spet.

Atas keterangan Saksi -VII tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal yaitu sebagai berikut :

- Waktu ketemu di tempat Heri yang dibicarakan masalah HP.
- Yang Terdakwa keluarkan dari kantong hanya rokok, kopi, dan korek gas.
- Terdakwa kenal dengan Saksi tahun 2007.
- Terdakwa ke Banten tahun Akhir 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang dibicarakan didapur bukan masalah mengasih tau istri Terdakwa meninggal karena usaha sendiri tetapi yang dibicarakan masalah pakan ikan.

- Saksi tidak kenal dengan mertua Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun dengan alasan tempat tinggalnya jauh serta saksi- Mat sarif dalam keadaan sakit maka atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah di penyidik yaitu sebagai berikut

Saksi-VIII : Nama lengkap MAT SARIF ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 16 Juli 1954 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Link Karang Tengah Rt. 002/004 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon Banten.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 2 Nopember 2008 karena dikenalkan oleh Sdr. Gandi (Saksi-7) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2008 sekira pukul 14.30 wib Sdr. Gandi (Saksi-7) datang ke rumah Saksi dengan tujuan menengok Saksi yang sebelumnya sakit, tetapi pada saat sdr Gandi datang Saksi sudah sembuh, lalu Sdr. Gandi menanyakan "didaerah sini ada orang pintar tidak ? karena teman saya dari Bandung memerlukan bantuan orang pintar" tanpa menyebutkan maksud dan tujuannya yang Saksi jawab "ada didaerah Bojonegara", kemudian hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 wib Sdr. Gandi pamitan kepada Saksi akan menjemput temannya (Terdakwa) di gerbang tol Cilegon Timur dan sekira pukul 08.20 wib Sdr. Gandi datang memperkenalkan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak menyebutkan tujuannya mencari orang pintar yang biasa di panggil kyai didaerah Bojonegara menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa

3. Bahwa sekira pukul 08.30 wib, Saksi -7 Gandi dan Terdakwa sampai dirumah kyai, setelah ngobrol sebentar kyai mengajak Terdakwa pindah duduk tetapi masih dalam satu ruangan, namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Terdakwa dengan kyai tidak lama kemudian kyai kelihatan marah sekali kepada Terdakwa lalu mengusir Terdakwa, setibanya di rumah Saksi bertanya kepada Sdr. Gandi "kenapa kyai tadi marah dan mengusir Terdakwa ?" dijawab Sdr. Gandi "jelas marah karena maksud kedatangan Terdakwa ingin melenyapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(mengungkap) nyawa istrinya yang bernama Sdri. Novi Oktaviani” lalu Saksi berkata “kenapa kamu bawa orang seperti itu kerumah saya” dijawab Sdr. Gandhi “saya juga tidak tahu, baru tahu maksudnya setelah di rumah Kyai, kalau tahu dadri awal saya tidak akan membawa kesini” keesokan harinya Sdr. Gandhi dan Terdakwa kembali ke Bandung.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ingin membunuh istrinya Saksi hanya mengantar saja ke rumah kyai tanpa mengetahui tujuan Terdakwa mendatangi kyai.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2009 sekira pukul 05.30 wib Saksi ditelepon oleh Sdr. Gandhi yang memberi tahu hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 petugas Denpom akan datang ke Bojonegara meminta keterangan Saksi berkaitan dengan kematian istri Terdakwa dan saat itu Saksi baru mengetahui kalau Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya

Atas keterangan Saksi-VIII yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal yaitu :

- Tidak benar tanggal 2 November 2008 Terdakwa datang ke Banten yang benar akhir tahun 2007.
- Dukun yang mau melenyapkan tetapi Terdakwa yang tidak mau melenyapkan.

Saksi-IX : Nama lengkap : DAENURI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 12 Agustus 1950 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Kp. Merapit Rt 007/005 Desa Ukir Sari Kec. Bojonegara Kab. Serang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2008 dikenalkan oleh Sdr. Gandhi (Saksi-7) dan Sdr. Mat Sarif(Saksi-8) serta tidak ada hubungan kekeluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 08.20 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi diantar oleh Sdr. Gandhi (Saksi-7) dan Sdr. Mat Sarif (Saksi-8) pada saat itu Terdakwa mengatakan “pak tolong bagaimana caranya untuk melumpuhkan atau melenyapkan nyawa istri saya ?” mendengar hal tersebut Saksi sangat marah dan mengusir Terdakwa agar segera pergi dari rumah Saksi, karena Saksi mengetahui keinginan Terdakwa itu merupakan dosa besar dan Saksi tidak ingin terlibat dalam perbuatan dosa.
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa berhasil melaksanakan niatnya melenyapkan nyawa istrinya, namun pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 sekira pukul 12.00 wib datang penyidik Denpom III/5 Bandung yang menyampaikan istri Terdakwa meninggal dunia tapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui motif Terdakwa berniat menyenyapkan nyawa istrinya karena Saksi tidak berkomunikasi lebih jauh, Terdakwa berada dirumah Saksi hanya sekitar lima menit.

Atas

Atas keterangan Saksi IX yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal yaitu :

- Dukun tersebut (Saksi IX) mengabulkan permintaan Terdakwa namun Terdakwa yang tidak mau.
- Terdakwa pergi sendiri dari tempat Saksi-IX bukan diusir.
- Tanggalnya bukan tanggal 2 November 2008 tapi akhir 2007.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikav-41 Tank Padalarang dengan pangkat Kopda NRP. 31970151530375.
2. Bahwa Terdakwa kenal Novi Oktaviani (alm) pada awal tahun 2002 di Bandung dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian pada awal tahun 2003 Terdakwa berangkat penugasan di Aceh, dua bulan kemudian Sdri. Novi Oktaviani menelpon Terdakwa memberitahu kalau dirinya hamil dan sekira pertengahan tahun 2004 pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan Sdri. Novi Oktaviani telah melahirkan anak perempuan dan telah berumur 5 bulan.
3. Bahwa Sdr. Novi Oktaviani dan orang tuanya yaitu Saksi-4 Siti Aminah menuntut Terdakwa agar segera menikahi Sdri. Novi Oktaviani meskipun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa meragukan anak yang lahir tersebut bukan hasil hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Novi Oktaviani tetapi Saksi-4 Siti Aminah mengancam akan melapor ke kesatuan, sehingga Terdakwa merasa takut dan terpaksa menikahi Sdri. Novi Oktaviani secara resmi pada bulan Oktober 2005.
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Novi Oktaviani tinggal di rumah Saksi-4 Siti Aminah di daerah BSK Bandung selanjutnya saat Saksi-4 Siti Aminah pindah rumah ke daerah Cipatat Terdakwa dan keluarga juga mengikuti hingga sekira bulan Desember 2007 diperintahkan oleh Kapten Kav Roedi untuk tinggal di Asrama Kikav Tank 41.
 5. Bahwa rumah tangga Terdakwa cukup harmonis sampai Sdri. Novi Oktaviani mengandung anak kedua meskipun sering cekcok karena awal pernikahan telah ada masalah namun Sdri. Novi Oktaviani pernah menyampaikan "tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan Terdakwa" serta Sdri. Novi Oktaviani sering tidak jujur kepada Terdakwa mengenai keuangan.
 6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Gandi sekira pertengahan tahun 2007 dalam rangka menjalankan usaha dalam bidang mie basah BS (sisa) yang kemudian dijemur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira 05.00 wib Terdakwa bangun tidur, mandi dan berpakaian lalu sekira pukul 06.30 wib berangkat ke kompi melaksanakan apel pagi pukul 07.00 wib sampai selesai waktu dinas pukul 15.00 wib setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 17.00 wib pergi ke rumah Sdr. Heri di daerah Sudimampir Purabaya Padalarang namun Sdr. Heri tidak ada lalu Terdakwa menghubungi Saksi-7 Gandi kemudian Saksi-7 bersama istrinya datang kerumah Sdr. Heri sekira pukul 17.30 wib.

13. Bahwa yang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi-7 Gandi yaitu masalah penukaran HP dan pesanan pakan ikan, kemudian Terdakwa minta doakan kepada Saksi-7 Gandi karena mau mengikuti seleksi Secaba dan pada waktu itu Terdakwa mengambil rokok dalam saku jaket yang terambil malah satu bungkus kopi merk ABC dan Terdakwa tidak membawa splet atau alat suntik.

14. Bahwa setelah ngobrol dengan Terdakwa sekira pukul 18.00 wib Saksi-7 Gandi pulang kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. Jiji di pertigaan Sodong Padalarang karena tidak mempunyai ongkos ojek sehingga Terdakwa pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novo Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusul" sedangkan Terdakwa menonton televisi diruang tamu hingga ketiduran.

15. Bahwa

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Terdakwa terbangun karena mendengar suara Sdri. Novi Oktaviani memanggil dengan kata-kata "mas, mas tolong saya jatuh" lalu Terdakwa mencari asal suara dan melihat Sdri. Novi Oktaviani dikamar mandi yang pintunya terbuka dalam keadaan terduduk miring sebelah kanan selanjutnya Terdakwa membawa Sdri. Novi Oktaviani kekamar dan dibaringkan dikasur, saat Terdakwa menanyakan kenapa Sdri. Novi Oktaviani menjawab pusing, lalu Terdakwa mengambil air putih satu gelas dan menyuruh minum paracetamol namun Sdri. Novi Oktaviani menolak dengan alasan pusing begini sudah biasa nanti juga hilang sehingga Terdakwa kembali ke ruang tamu melanjutkan menonton televisi hingga tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian sekira pukul 05.30 wib Terdakwa setelah bangun tidur dan masuk kamar melihat Sdri. Novi Oktaviani tertidur pulas dengan posisi miring menghadap tembok, kedua tangan menekuk ke dada dan kedua lutut menekuk ke arah perut, melihat keadaan demikian Terdakwa tidak membangunkan Sdri. Novi Oktaviani tetapi langsung mandi, berganti pakaian dinas dan sekira pukul 06.25 wib Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani masih dalam posisi semula lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 Praka Muhaemin dengan tujuan untuk minta obat sakit kepala sekaligus memeriksa Sdri. Novi Oktaviani karena tadi malam jatuh dikamar mandi namun Saksi-5 tidak berani memberi obat sakit kepala karena Sdri. Novi Oktaviani sedang hamil selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pergi kerumah Terdakwa.

17. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 Praka Muhaemin bahwa Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Praka Muhaemin untuk membuka pintu kamar namun Saksi-5 menolak sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Praka Muhaemin masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil istrinya sebanyak tiga kali namun tidak ada reaksi selanjutnya Terdakwa membalikan tubuh Sdri. Novi Oktaviani dan terlihat mulutnya dalam keadaan terbuka serta mengeluarkan busa berwarna putih, kemudian Terdakwa memegang tangan dan mukanya yang ternyata sudah dingin dengan mata terbuka, melihat keadaan Sdri. Novi Oktaviani tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Min kenapa kok istri saya seperti ini" Saksi-5 diam saja lalu memeriksa nadi ditangan dan leher sebelah kiri setelah itu berkata "Bang Mbak Novi sudah meninggal" selanjutnya Saksi-5 menelpon Saksi-2 Kapten Kav Roedi.

18. Bahwa selanjutnya mayat Novi Oktaviani dibawa ke R.S Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi.

19. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 melalui Praka Sarmin Terdakwa memberi tahu Sdr. Gandi tentang kematian Sdri. Novi Oktaviani sehingga Sdr. Gandi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahu sebab Sdri. Novi Oktaviani meninggal karena jatuh dari kamar mandi dan membicarakan masalah pesanan pakan ikan.

20. Bahwa pada saat nonton televisi Terdakwa tidak mendengar suara yang mencurigakan dari kamar Sdri. Novi Oktaviani dan menurut Terdakwa tidak mungkin jatuh dari kamar mandi menyebabkan Sdri. Novi Oktaviani meninggal mendadak dengan mata terbuka, mulut mengeluarkan busa warna putih sehingga menurut Terdakwa Sdri. Novi Oktaviani meninggal karena bunuh diri dengan cara meminum racun.

21. Bahwa menurut Terdakwa penyebab Sdri. Novi Oktaviani bunuh diri karena Terdakwa memarahi Sdri. Novi Oktaviani yang meminjam uang di Persit tanpa ijin



lebih dahulu, namun Terdakwa tidak mengetahui jenis racun yang diminum serta darimana Sdri. Novi Oktaviani mendapatkan racun tersebut karena pada saat itu didalam kamar maupun tempat sekitarnya tidak ditemukan sisa racun yang diduga digunakan untuk bunuh diri maupun benda benda lain yang berhubungan dengan racun tersebut.

22. Bahwa setelah kematian Sdri. Novi Oktaviani, Terdakwa selama dua bulan sendirian tinggal di Asrama dan sejak tanggal 13 Pebruari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 atau selama 47 hari Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bekerja sebagai kernet truk di Jakarta, Karawang, Purwakarta karena merasa frustrasi ditinggal istri meninggal.

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal kalender tahun 2009 keluaran produk obat pembasmi hama tanaman/pestisida yang terpasang di dinding rumah dan tidak memperhatikan tempat kalender digantungkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Organ Tubuh dari Puslabfor Bareskrim POLRI No Lab : 40/KTF/2009 tanggal 4 Juni 2009 atas nama Sdri. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Brigjen Pol H Budiono, S.T.
- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Bidang Ilmu Kedokteran KeHakiman Fak Kedokteran Univ Ahmad Yani/RS Dustira No : 028/IKK/UNJ/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama Ny. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Fahmi Arief Hakim dr, Sp. PF NID 412156477.

Foto-foto :

- 5 (lima) lembar foto otopsi mayat Sdri. Novi Oktaviani yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah foto

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kalender tahun 2009 yang memuat gambar obat-obatan pembasmi hama.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Organ Tubuh dari Puslabfor Bareskrim POLRI No Lab : 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol H Budiono, S.T, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, bahwa dari hasil pemeriksaan Lab tersebut dapat disimpulkan bahwa cairan berwarna kehitaman yang berasal dari isi lambung, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerongkongan berwarna merah muda mengandung bahan aktif obat-obatan/pestisida yaitu Carbofuran ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Bidang Ilmu Kedokteran KeHakiman Fak Kedokteran Univ Ahmad Yani/RS Dustira No : 028/IKK/UNJ/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama Ny. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Fahmi Arief Hakim dr, Sp. PF NID 412156477, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan

sebagai

sebagai barang bukti dalam perkara ini bahwa dari kesimpulan Visum tersebut sebab mati nya orang ini akibat keracunan perstisida dengan zat aktif Carbofuran. ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto otopsi mayat Sdri. Novi Oktaviani yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah foto telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalender tahun 2009 yang memuat gambar obat-obatan pembasmi hama, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir bahwa kalender tersebut disita dari rumah Terdakwa. Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi yaitu berupa Berita Acara Rekonstruksi tanggal 11 Agustus 2009 serta 40 (empat puluh) lembar Foto-foto Rekontruksi, yang sebagian dibenarkan oleh Terdakwa, Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Sikap Hakim yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat(1) ayat (4) dan ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejelasan keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain,
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. tersebut maka terhadap keterangan- keterangan para saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-7 Gandi menyatakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 wib Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa didaerah Kota Baru Parahyangan, Saksi-7 menyampaikan besok pagi akan ke Banten untuk melihat kakak Saksi-7 (saksi -8) yang sedang sakit, pada saat itu Terdakwa minta untuk dicarikan orang pintar namun tidak menyampaikan untuk keperluan apa.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-7 Gandi, dan Saksi-8 Mat Syarif pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 wib telah mengantar Terdakwa ke rumah orang pintar (Saksi-9 Daenuri) didaerah Bojonegara, Saksi-7 mendengar Terdakwa meminta kepada orang pintar tersebut (Saksi-9 Daenuri) untuk melenyapkan nyawa seseorang, orang pintar tersebut (Saksi-9) bertanya "siapa orang yang akan

dilenyapkan

dilenyapkan nyawanya ?"dijawab Terdakwa "yang mau dilenyapkan nyawanya adalah nyawa istri saya" jawaban Terdakwa membuat orang pintar (Saksi-9 Daenuri) marah dan mengusir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 pulang ke rumah dan ke esokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke Bandung.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-9 Daenuri pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 sekira pukul 08.20 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi -9 Daenuri yang diantar Saksi-7 Gandi dan Saksi-8 Mat Sarif pada saat itu Terdakwa mengatakan "pak tolong bagaimana caranya untuk melumpuhkan atau melenyapkan nyawa istri saya ?" mendengar hal tersebut Saksi-9 sangat marah dan mengusir Terdakwa agar segera pergi dari rumah Saksi-9, karena Saksi-9 mengetahui keinginan Terdakwa itu merupakan dosa besar dan Saksi-9 tidak ingin terlibat dalam perbuatan dosa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi-7 Gandhi pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi-7 melalui HP meminta Saksi-7 untuk datang ke rumah Sdr. Heri yang tinggal didaerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang tetapi Saksi-7 tidak menanggapi dan Terdakwa menelepon kembali sehingga Saksi-7 datang ke rumah Sdr. Heri bersama isteri, saat itu Sdr. Heri tidak ada dirumah yang ada hanya isterinya, dan ketika Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa diteras rumah Sdr. Heri, Saksi-7 menanyakan "ada apa mas manggil saya ?" dijawab Terdakwa "ada yang mau saya bicarakan" kemudian Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok namun obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket sambil berkata "oh, salah rokoknya sebelah sini" dan merogoh saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakkan dilantai pada saat sebungkus rokok diletakkan dilantai diatasnya terdapat satu buah spelt/alat suntikan berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dan buru-buru dimasukkan kembali kedalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi-7 langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi-7 pulang bersama isteri.

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 Praka Muhaemin pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 minta obat sakit kepala untuk istri Terdakwa, namun Saksi-5 tidak berani memberikan obat yang diminta karena mengetahui istri Terdakwa sedang hamil tujuh bulan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk melihat istrinya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa mengatakan Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-5 untuk membuka pintu kamar, namun Saksi-5 tidak mau sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-5 masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil namanya sebanyak tiga kali, namun Sdri. Novi Oktaviani tidak bangun, akhirnya Terdakwa menepuk pinggul Sdri. Novi tetapi tetap tidak bangun melihat hal tersebut Saksi-5 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung.

6. Bahwa pada saat Saksi-5 melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani dan menurut Saksi-5 Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal pada sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam.



7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujiyanto, Saksi-2 Kapten Roedi, Saksi-3 Praka Iwan Hizwan serta Saksi-4 Siti Aminah pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 melihat jenazah Sdri Novi Oktaviani dari mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih dengan kedua mata terbuka dan tidak terdapat luka maupun bekas penganiayaan namun hanya pada kuku jari tangan berwarna kebiru-biruan.

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-6 dr. Fahmi Arif Hakim SP. Pf pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib Saksi-6 telah melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap jenazah bernama Sdri. Novi Oktaviani, umur 23 tahun, perempuan, dari hasil otopsi **pemeriksaan luar** : pada mayat tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau luka-luka, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah keunguan, kaku mayat terdapat pada sendi-sendi jari tangan dan kaki serta lengan tungkai, pada mulut dan hidung keluar busa berwarna putih, **pemeriksaan dalam** : pelebaran pembuluh darah pada hampir semua organ-organ dalam, sembab paru, terdapat bercak berwarna merah muda bercampur lendir pada saluran kerongkongan. Janin berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal didalam rahim berumur kurang lebih 7 bulan didalam kandungan. **Pemeriksaan Histopatologi forensik** : Ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia jaringan (Jaringan kekurangan asupan oksigen) **Pemeriksaan Toksikologi forensik** : Pemeriksaan penjarang toksikologi forensik untuk zat amphetamine, metamphetamin, ganja, benzodiazepine, dan morfin menunjukkan hasil negatif, sebab kematian pada orang ini belum dapat ditentukan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi forensik karena dugaan sementara keracunan yang terjadi kemungkinan akibat keracunan sianida.

9. Bahwa untuk kepastian racun saksi-6 meminta pemeriksaan ke puslabfor Polri dan dari hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

10. Bahwa menurut Saksi-6 sebab kematian sdr. Novi Oktaviani akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

11. Bahwa menurut Saksi-6 pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap didalam lambung melalui usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan Saksi-6 Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal antara 6 sampai 12 jam sebelum diadakan pemeriksaan.

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-1 kapten Kav Bambang Mujianto, Saksi-2 Kapten Kav Roedi pada saat jenazah Sdri. Novi Oktaviani akan diotopsi Terdakwa berkata "Danki tolong istri saya jangan diotopsi, kasihan tubuh istri saya kalau sampai diotopsi".

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-7 Gandi menyatakan pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib datang seorang anggota Kikav Tank bernama Sdr. Sanin yang disuruh oleh Terdakwa untuk memberitahu kalau Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal dunia dan Saksi-7 diminta untuk datang melayat, saat itu juga sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu Saksi-4 Siti

Aminah

Aminah, lalu Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "mas jangan bilang siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih Puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin, dan kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilangin aja dia terjatuh dikamar mandi" lalu Saksi-7 jawab "terserah kamu saja" dan Saksi-7 segera pulang karena kasihan terhadap Sdri. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan hamil tujuh bulan.

15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujianto, Saksi-2 Kapten Kav Roedi pada tanggal 3 Desember 2008 Sdri Novi Oktaviani masih mengikuti arisan Persit di Yonkav-4 Tank, dan berdasarkan keterangan Saksi-3 Praka Iwan Rizwan pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 Wib didepan rumah melihat sdri Novi Oktaviani sedang makan bakso dan terlihat sehat.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para saksi tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujianto, Saksi-2 Kapten Kav Roedi, Saksi-3 Praka Iwan Hizwan, Saksi-4 Siti Aminah, Saksi-5 Praka Muhaemin, Saksi-6 dr Fahmi Arief Hakim Sp.PF, Saksi-7 Gandi, Saksi-8 Mat Sarif serta Saksi-9 Daenuri pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu :

1. Bahwa para Saksi tersebut pada tanggal 4 Desember 2008 telah melihat Isteri Terdakwa yang bernama Novi Oktaviani meninggal dunia dengan tanda-tanda dari mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih dengan kedua mata terbuka dan tidak terdapat luka maupun bekas penganiayaan namun hanya pada kuku jari tangan berwarna kebiru-biruan. Serta menurut saksi-6 dr Fahmi Arief Hakim Sp.PF meninggalnya Isteri Terdakwa Sdri Novi Oktaviani dikarenakan akibat keracunan pestisida dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carbamat adalah zat beracun yang dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap didalam lambung melalui usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarakan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.

2. Bahwa satu bulan sebelum meninggalnya Isteri Terdakwa Novi Oktaviani pada hari Minggu tanggal 2 November 2008 sekira pukul 08.00Wib Saksi-7 Gandi, dan Saksi-8 Mat Syarif mengantar Terdakwa ke rumah orang pintar (Saksi-9 Daenuri) didaerah Bojonegara, untuk melumpuhkan atau menyapakan nyawa istri Terdakwa namun ditolak oleh Saksi-9 Daenuri, kemudian satu hari sebelum meninggalnya isteri Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Saksi-7 Gandi bertemu dengan Terdakwa diteras rumahnya Sdr Heri dimana pada saat itu Saksi -7 melihat Terdakwa merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa untuk melayat dan bertemu dengan Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "mas jangan bilang siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih Puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin, dan kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilangin aja dia terjatuh dikamar mandi".
3. Bahwa satu hari sebelum meninggal isteri Terdakwa Novi Oktaviani berdasarkan keterangan Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujiyanto, Saksi-2 Kapten Kav Roedi pada tanggal 3 Desember 2008 Sdri Novi Oktiviani masih mengikuti arisan Persit di Yonkav-4 Tank, dan berdasarkan keterangan Saksi-3 Praka Iwan Rizwan pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 Wib didepan rumah melihat sdri Novi Oktaviani sedang makan bakso dan terlihat sehat.

Bahwa

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka oleh karenanya keterangan pasa saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun disidang pengadilan Tersangka ataupun Terdakwa berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan secara bebas kepada Penyidik ataupun Hakim tanpa adanya paksaan ataupun tekanan, sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat saja mau dengan jujur berterus terang untuk mengakui perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya. Demikian juga Terdakwa boleh-boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan, namun penyangkalan atau pemungkirannya harus didukung dengan oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim. Adapun sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap para Saksi yaitu :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 Kapten Kav. Bambang Mujiono yaitu :
 - a. Bahwa mengenai penanda tangan persetujuan otopsi, Danki yang minta tanda tangan kepada mertua dan Terdakwa juga ikut tanda tangan.
 - b. Bahwa tidak benar Terdakwa biasa-biasa saja tetapi Terdakwa Menangis sedih.
2. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-7 Gandi yaitu :
 - a. Bahwa waktu ketemu di tempat Heri yang dibicarakan masalah HP.
 - b. Bahwa yang Terdakwa keluarkan dari kantong hanya rokok, kopi, dan korek gas.
 - c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Gandi tahun 2007.
 - d. Bahwa Terdakwa ke Banten tahun Akhir 2007.
 - e. Bahwa yang dibicarakan didapur bukan masalah mengasih tau istri Terdakwa meninggal karena usaha sendiri tetapi yang dibicarakan masalah pakan ikan.
 - f. Bahwa Saksi tidak kenal dengan mertua Terdakwa.
 - g. Bahwa yang dikatan Sdr. Gandi tentang puradan adalah tidak benar
3. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-8 Mat Sarif yaitu :
 - a. Bahwa tidak benar tanggal 2 November 2008 Terdakwa datang ke Banten yang benar akhir tahun 2007.
 - b. Bahwa dukun yang mau melenyapkan tetapi Terdakwa yang tidak mau melenyapkan.
4. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-9 Daenuri yaitu :
 - a. Bahwa Saksi-9 mengabulkan permintaan Terdakwa namun Terdakwa yang tidak mau.
 - b. Bahwa Terdakwa pergi sendiri dari tempat Saksi-9 bukan diusir.
 - c. Bahwa tanggalnya bukan tanggal 2 November 2008 tapi akhir 2007.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :



Bahwa Saksi-1 Kapten Kav. Bambang Mujiono, Saksi-7 Gandhi sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah, demikian pula Saksi-8 Mat Sarif maupun Saksi-9 Daenuri ditingkat penyidikan telah pula disumpah tentunya keterangan para Saksi tersebut dapat dipercaya dan atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 maupun Saksi-7 tetap pada keterangannya, dan menurut Majelis sangkalan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan pembelaan bagi dirinya maka haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikav-41 Tank Padalarang sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31970151530375.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Novi Oktaviani pada awal tahun 2002 di Bandung dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awal tahun 2003 Terdakwa berangkat penugasan di Aceh, dua bulan kemudian Sdri. Novi Oktaviani menelpon Terdakwa memberitahu kalau dirinya hamil dan sekira pertengahan tahun 2004 pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan Sdri. Novi Oktaviani telah melahirkan anak perempuan dan telah berumur 5 bulan, lalu Sdr. Novi Oktaviani dan orang tuanya bernama Sdri. Siti Aminah (Saksi-4) menuntut Terdakwa agar segera menikahi Sdri. Novi Oktaviani meskipun Terdakwa menolak dengan alasan anak yang lahir tersebut bukan hasil hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Novi Oktaviani tetapi Saksi-4 mengancam akan melapor ke kesatuan, sehingga Terdakwa merasa takut dan terpaksa menikahi Sdri. Novi Oktaviani secara resmi pada bulan Oktober 2005.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Novi Oktaviani tinggal di rumah Saksi-4 Siti Aminah di daerah BSK Bandung selanjutnya saat Saksi-4 Siti Aminah pindah rumah ke daerah Cipatat Terdakwa dan keluarga juga mengikuti hingga sekira bulan Desember 2007 diperintahkan oleh Kapten Kav Roedi untuk tinggal di Asrama Kikav Tank 41.
4. Bahwa benar Saksi-7 Gandhi kenal Terdakwa pada tahun 2008 di Kota Baru Parahyangan sebagai teman dan Saksi-7 kenal dengan isteri Terdakwa (novi) namun saksi-7 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 wib Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Baru Parahyangan, Saksi-7 menyampaikan besok pagi akan ke Banten untuk melihat kakak Saksi-7 (saksi -8) yang sedang sakit, pada saat itu Terdakwa minta untuk dicarikan orang pintar namun tidak menyampaikan untuk keperluan apa.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2008 Saksi-7 Gandhi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa orang pintarnya ada.

7. Benar benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 Terdakwa berangkat ke Banten dan dijemput oleh Saksi-7 Gandhi di tol Cilegon kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi-7 dan Saksi-8 Mat Sarif berangkat menuju kerumah Saksi-9 Daenuri yang tinggal di daerah Bojonegara.

8. Bahwa benar pada saat berada dirumah Saksi-9 Daenuri Saksi-7 mendengar Terdakwa meminta kepada Saksi-9 Daenuri untuk melenyapkan nyawa seseorang,

Saksi

Saksi-9 bertanya "siapa orang yang akan dilenyapkan nyawanya ?" dijawab Terdakwa "yang mau dilenyapkan nyawanya adalah nyawa istri saya" jawaban Terdakwa membuat Saksi-9 marah dan mengusir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 pulang ke rumah dan ke esokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke Bandung.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa berniat melenyapkan Sdri. Novi Oktaviani karena merasa dendam saat berpacaran atau sebelum menikah Sdri. Novi Oktaviani sering diajak laki laki lain tetapi saat Sdri. Novi Oktaviani hamil dan Terdakwa bertugas di Aceh dipaksa untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani, padahal Terdakwa ragu anak yang dikandung Sdri. Novi Oktaviani merupakan anak Terdakwa.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira 05.00 wib Terdakwa bangun tidur, mandi dan berpakaian lalu sekira pukul 06.30 wib berangkat ke kompi melaksanakan apel pagi pukul 07.00 wib sampai selesai waktu dinas pukul 15.00 wib setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

11. Bahwa benar Saksi -1 Kapten Kav Bambang Mujianto pada tanggal 3 Desember 2008 melihat Sdri Novi Oktaviani mengikuti arisan Persit Yonkav-4/Tank. Demikian pula saksi-3 Praka iwan Rizwan terakhir melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah sedang makan bakso dan terlihat sehat.

12. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi-7 Gandhi melalui HP meminta Saksi-7 untuk datang ke rumah Sdr. Heri yang tinggal didaerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang tetapi Saksi-7 tidak menanggapi dan Terdakwa menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kembali sehingga Saksi-7 datang ke rumah Sdr. Heri bersama isteri, saat itu Sdr. Heri tidak ada dirumah yang ada hanya isterinya, dan ketika Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa diteras rumah Sdr. Heri, Saksi-7 menanyakan "ada apa mas manggil saya ?" dijawab Terdakwa "ada yang mau saya bicarakan" kemudian Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok namun obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket sambil berkata "oh, salah rokoknya sebelah sini" dan merogoh saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakan dilantai pada saat sebungkus rokok diletakkan dilantai diatasnya terdapat satu buah spelt/alat suntikan berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dan buru-buru dimasukkan kembali kedalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi-7 langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi-7 pulang bersama isteri.

13. Bahwa benar menurut Terdakwa ia pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusul " sedangkan Terdakwa menonton televisi diruang tamu hingga ketiduran.

14. Bahwa

14 Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa setelah bangun tidur dan masuk kamar melihat Sdri. Novi Oktaviani tertidur pulas dengan posisi miring menghadap tembok, kedua tangan menekuk ke dada dan kedua lutut menekuk ke arah perut, melihat keadaan demikian Terdakwa tidak membangunkan Sdri. Novi Oktaviani tetapi langsung mandi, berganti pakaian dinas dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani masih dalam posisi semula lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 Praka Muhaemin dengan tujuan untuk minta obat sakit kepala.

15. Bahwa benar sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 minta obat sakit kepala untuk istri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tidak berani memberikan obat yang diminta karena mengetahui istri Terdakwa sedang hamil tujuh bulan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk melihat istrinya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa mengatakan Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-5 untuk membuka pintu kamar, namun Saksi-5 tidak mau sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-5 masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil namanya sebanyak tiga kali, namun Sdri. Novi Oktaviani tidak bangun, akhirnya Terdakwa menepuk pinggul Sdri. Novi tetapi tetap tidak bangun melihat hal tersebut Saksi-5 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung.

16. Bahwa benar Saksi-5 melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani dan menurut Saksi-5 Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal pada sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam.

17. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira dipukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur diruang tamu sambil menonton bola ditelevisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah selanjutnya Terdakwa mengetahui keadaan istrinya pada pagi hari setelah mandi karena istrinya dipanggil panggil tidak menyahut sehingga Terdakwa memanggil Saksi-5 dan pada saat masuk ke dalam kamar Saksi-5 melihat satu gelas penuh berisi air putih dan obat paracetamol sebanyak 8 (delapan) butir dan diruang tamu terdapat gelas bekas kopi dan beberapa puntung rokok dalam asbak.

18. Bahwa benar pada waktu Sdri. Novi Oktaviani meninggal dunia Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melihat kondisi jenazah Sdri. Novi Oktaviani mulutnya terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih yang berbau menyengat, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda penganiayaan ataupun luka ditubuh sehingga setelah Danyonkav-4 Tank datang memerintahkan jenazah Sdri. Novi Oktaviani dibawa ke RS Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi atas perintah Danyon tersebut Terdakwa keberatan istrinya untuk di otopsi dengan alasan kasian lalu Terdakwa menghadap Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujiyanto meminta mayat istrinya jangan diotopsi akan tetapi otopsi tetap dilaksanakan, selesai sekira pukul 20.00 wib jenazah langsung dimakamkan di TPU Kp. Padalarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF telah melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap jenazah bernama Sdri. Novi Oktaviani, umur 23 tahun, perempuan, Bangsa Indonesia,

alamat

alamat Asrama Kikav Tank-41 Padalarang berdasarkan Surat permintaan dari Danyon Kav-4 Tank/Dam III/Slw Nomor : R / XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 dan dari hasil pemeriksaan terdapat kejanggalan atau ketidakwajaran dalam kematian dari Sdri. Novi Oktaviani.

20. Bahwa benar perkiraan Saksi- 6 Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam sebelum diadakan pemeriksaan.

21. Bahwa benar dari hasil otopsi pemeriksaan luar : pada mayat tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau luka-luka, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah keunguan, kaku mayat terdapat pada sendi-sendi jari tangan dan kaki serta lengan tungkai, pada mulut dan hidung keluar busa berwarna putih, pemeriksaan dalam : pelebaran pembuluh darah pada hampir semua organ-organ dalam, sembab paru, terdapat bercak berwarna merah muda bercampur lendir pada saluran kerongkongan. Janin berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal didalam rahim berumur kurang lebih 7 bulan didalam kandungan. Pemeriksaan Histopatologi porenisk : Ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia jaringan (Jaringan kekurangan asupan oksigen) Pemeriksaan Toksikologi forensik : Pemeriksaan penjarang toksikologi forensik untuk zat amphetamine, metamphetamin, ganja, benzodiazepine, dan morfin menunjukkan hasil negatif, sebab kematian pada orang ini belum dapat ditentukan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi forensik karena dugaan sementara keracunan yang terjadi kemungkinan akibat keracunan sianida.

22. Bahwa benar untuk kepastian racun saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF meminta pemeriksaan ke puslabfor Polri dan dari hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran, bahwa sebab kematian sdri Novi Oktaviani akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

23. Bahwa benar menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap didalam lambung melalui usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib datang anggota Kikav Tank bernama Praka Sarmin ke rumah Saksi-7 Gandhi yang disuruh oleh Terdakwa untuk memberitahu Saksi-7 kalau Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal dan Saksi-7 diminta untuk datang sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-4, lalu Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "Mas jangn bilang kepada siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin" dan "kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang saja dia terjatuh di kamar mandi lalu Saksi-7 menjawab terserah kamu saja" dan Saksi-7 segera pulang karena kasihan terhadap Sdri. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan.

25. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 hingga keesokan harinya saat Sdri. Novi Oktaviani ditemukan meninggal dunia Terdakwa hanya tinggal berdua bersama Sdri. Novi Oktaviani di Asrama Kikav Tank 41 No 11 Padalarang Bandung Barat dan tidak ada orang lain yang datang ke rumah Terdakwa.

26. Bahwa

26. Bahwa benar berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 028/IKK/UNJ/XII/2008 jenazah atas nama Novi Oktaviani yang dilakukan oleh Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF dari bagian ilmu kedokteran forensik keHakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib didapat kesimpulan : Pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun ini sedang hamil dengan taksiran umur kehamilan dua puluh delapan minggu tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan, Pada mayat ditemukan adanya tanda tanda perbendungan atau kongesti pada sebagian besar organ dalam, dari pemeriksaan Histopatologi ditemukan Hipoksia jaringan (kekurangan asupan oksigen di tingkat seluler), dan tidak ditemukan adanya kelainan/penyakit yang bersifat akut ataupun kronis, serta dari hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik terhadap cairan isi lambung dan lendir didalam kerongkongan ditemukan adanya pestisida dengan zat aktif Carbofuran, sebab kematian orang ini akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran, demikian pula sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang baukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab : 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan pemeriksa Kombespol H yulianto, B.Sc Dipl T Nrp. 52070114, Kombespol Dr Nursaman Subandi M.Si Nrp. 52100814, Penata Dian Indriani S.Si Apt Nip K 10000043, Iptu Karya Wijayadi ST Nrp. 77071377 yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Brigjen Pol H Budiono, ST. yang berkesimpulan bahwa pada barang bukti cairan berwarna kehitaman yang berasal dari isi lambung (BB I) dan cairan lendir dari kerongkongan berwarna merah muda (BB V) mengandung zat/bahan aktif obat-obatan/pestisida yaitu Carbofuran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya telah dapat membuktikan seluruh unsur unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer.

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutanya mengenai pembuktian unsur-nsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya/Pleidoi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Tanggapan tentang analisa Oditur Militer pada surat Dakwaannya :

1. Bahwa Oditur Militer dalam menganalisa terhadap perkara ini tidak sepenuhnya didasari pada fakta-fakta yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan secara lengkap, dimana dalam analisa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut pada dasarnya hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang Saksi saja yaitu Saksi-2 (Sdr Gandhi).
2. Bahwa keterangan Saksi-2 Sdr Gandhi di hadapan persidangan terdapat hal-hal yang meragukan jika dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan sehingga perlu dianalisa lebih tajam dan terdapat kejanggalan-kejanggalan diantaranya:
 - a. Bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan bisnis Mie basah dimana bisnis tersebut tidak dapat berlanjut karena tidak ada modal lagi

dan

dan Terdakwa mempunyai hutang kepada orang tua Saksi-2 melalui Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil menyunatkan anaknya dan hutang tersebut sudah menjadi tanggung jawab Saksi-2 sehingga setiap kali Saksi-2 ketemu orang tuanya selalu dimarah.

- b. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di teras rumah Sdr Heri hari Rabu tanggal 3 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17.00 Wib menurut pengakuan Saksi-2 maupun Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat sedangkan istri Saksi-2 menunggu diatas sepeda motornya di jalan, dan menurut Terdakwa yang dibicarakan masalah tukar HP, pakan ikan dan minta tolong agar Terdakwa lulus Secaba, serta yang dikeluarkan dari jaket adalah satu sachet Kopi ABC, satu bungkus rokok Dji Sam Soe dan korek gas. Keterangan Terdakwa tersebut setelah di konfrontasikan dengan Saksi-2 oleh Majelis Hakim Saksi-2 mengakui bahwa membicarakan masalah tukar HP, dan mengenai satu Sachet Kopi ABC tersebut Saksi-2 mengatakan : "Terdakwa menyuruh istri Sdr Heri "

Dari pengakuan Saksi-2 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadi pertemuan di teras rumah sdr Heri, Saksi-2 melihat bahwa Terdakwa membawa satu Sachet kopi ABC, sehingga keterangan Saksi-2 bahwa Terdakwa mengeluarkan Puradan sangat meragukan. Begitu pula pengakuan Saksi-2 tentang pembicaraan dengan Terdakwa sangat meragukan karena semula tidak mengakui membicarakan masalah tukar HP tetapi setelah dikonfrontasikan oleh Hakim ketua Saksi-2 baru mengakuinya.

c. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum No : 028/IKK/UNG/XII/2008 berkesimpulan bahwa sebab matinya Sdri Novi Oktaviani adalah akibat racun pestisida dengan zat aktif Carbofuran yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2008. Sedangkan Oditur Militer dalam analisisnya selalu menghubungkan dengan kejadian ketika Terdakwa pergi ke Banten untuk mencari orang pintar/dukun dimana jangka waktunya sudah lama.

e. Bahwa Visum Et Revertum terhadap diri Terdakwa yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 Wib dilakukan berdasarkan permohonan dari satuan Terdakwa, sedangkan Surat Visum Et Revertum No : 028/IKK/UNG/XII/2008 yang dibuat berdasarkan surat permintaan tertulis dari Dan Denpom III/5 Nomor : R/97/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tetapi pemeriksaan sudah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2008, sehingga keabsahan Surat Visum et Revertum No : 028/IKK/UNG/XII/2008 meragukan.

Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum berkaitan dengan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan kepersidangan maka mejelis akan mempertimbangkannya dalam fakta-fakta hukum dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan tentang Unsur-unsur tindak pidana :

Bahwa Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsure ke-2, Unsur ke-3, Unsur ke-4 dalam dakwaan Primer Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa

Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum bahwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan pasal 189 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat(1) c dan e UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan dan nama baik Terdakwa harus direhabilitasi melalui pernyataan siding yang terbuka untuk umum di pengadilan Militer II-09 Bandung Serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Tentang penjatuhan hukuman /permohonan keringanan Hukuman :

Bahwa jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya (Ex aequo et bono) antara lain :

1. Terdakwa selama proses pemeriksaan memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi dan dalam dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik, motivasi dan loyalitas serta prestasi kerja yang baik terhadap kesatuannya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasyang diberikan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang anak yang masih kecil serta sangat membutuhkan bimbingan, perhatian dan biaya hidup yang besar.
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak bertele-tele sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Negara antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penugasan daerah konflik Nangroe Aceh Darusalam.

Bahwa terhadap permohonan Tim Penasihat Hukum tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yaitu sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntuntannya semula maka Majelis tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer namun secara lisan Penasihat Hukum menyampaikan tetap pada Ploidoi yang telah disampaikan dipersidangan pada tanggal 22 Pebruari 2010, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Subsidaairitas yaitu :

Primair : **“ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal : 340 KUHP.

Subsidaair : **“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”** sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal : 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidaairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair lebih dahulu namun apa bila Dakwaan Primer tidak terbukti barulah Majelis akan membuktikan Dakwaan selanjutnya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Primer yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja.

Unsur Ketiga : Dan dengan rencana lebih dahulu.

Unsur Keempat : Merampas nyawa orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang; bahwa Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang bertempat tinggal / berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia mereka tunduk pada semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Khoirul Anwar masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikav-41 Tank Padalarang dengan pangkat Kopda NRP. 31970151530375.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, serta Terdakwa sebagai anggota militer juga sebagai warga Negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara RI.

Dengan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja.

Menurut memori Van Toelichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan (opzet) itu terbagi dalam tiga tingkatan (gradasi) yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oorgamerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheid of noodzakelijkheid bewustzijn) yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Guna mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk kedalam Gradasi yang pertama, kedua, atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku / Terdakwa itu sudah mempunyai niat / maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 wib Saksi-7 Sdr. Gandi bertemu dengan Terdakwa di daerah Kota Baru Parahyangan, Saksi-7 menyampaikan besok pagi akan ke Banten untuk melihat kakak Saksi-7 (saksi -8) yang sedang sakit, pada saat itu Terdakwa minta untuk dicarikan orang pintar namun tidak menyampaikan untuk keperluan apa.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 Terdakwa berangkat ke Banten dan dijemput oleh Saksi-7 di tol Cilegon kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi-7 Sdr. Gandi dan Saksi-8 Mat Sarif berangkat menuju kerumah Saksi-9 Daenuri yang tinggal di daerah Bojonegara.

3. Bahwa benar pada saat berada dirumah Saksi-9 Daenuri Saksi-7 Sdr. Gandi mendengar Terdakwa meminta kepada Saksi-9 Daenuri untuk menyapakan nyawa seseorang, Saksi-9 bertanya "siapa orang yang akan dilenyapkan nyawanya ?" dijawab Terdakwa "yang mau dilenyapkan nyawanya adalah nyawa istri saya" jawaban Terdakwa membuat Saksi-9 marah dan mengusir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 pulang ke rumah dan ke esokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke Bandung.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa berniat menyapakan Sdri. Novi Oktaviani karena merasa dendam saat berpacaran atau sebelum menikah Sdri. Novi Oktaviani sering diajak laki-laki lain tetapi saat Sdri. Novi Oktaviani hamil dan Terdakwa bertugas di Aceh dipaksa untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani, padahal Terdakwa ragu anak yang dikandung Sdri. Novi Oktaviani merupakan anak Terdakwa.

5. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira 05.00 wib Terdakwa bangun tidur, mandi dan berpakaian lalu sekira pukul 06.30 wib berangkat ke kompi melaksanakan apel pagi pukul 07.00 wib sampai selesai waktu dinas pukul 15.00 wib setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

6. Bahwa benar Saksi -1 Kapten Kav Bambang Mujianto yaitu pada tanggal 3 Desember 2008 melihat Sdri Novi Oktaviani mengikuti arisan Persit Yonkav-4/Tank. Demikian pula saksi-3 Praka iwan Rizwan terakhir melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah sedang makan bakso dan terlihat sehat.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi-7 Gandi melalui HP meminta Saksi-7 untuk datang ke rumah Sdr. Heri yang tinggal didaerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang tetapi Saksi-7 tidak menanggapi dan Terdakwa menelepon kembali sehingga Saksi-7 datang ke rumah Sdr. Heri bersama isteri, saat itu Sdr. Heri tidak ada dirumah yang ada hanya isterinya, dan ketika Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa diteras rumah Sdr. Heri, Saksi-7 menanyakan "ada apa mas manggil saya ?" dijawab Terdakwa "ada yang mau saya bicarakan" kemudian Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok namun obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket sambil berkata "oh, salah rokoknya sebelah sini" dan merogoh saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakkan dilantai pada saat sebungkus rokok diletakkan dilantai diatasnya terdapat satu buah spelt/alat suntikan berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dan buru-buru dimasukkan kembali kedalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi-7 langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi-7 pulang bersama isteri.

8. Bahwa benar menurut Terdakwa ia pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjawab "dulu saja masih mau nonton televisi nanti nyusul" sedangkan Terdakwa menonton televisi di ruang tamu hingga ketiduran."

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa setelah bangun tidur dan masuk kamar melihat Sdri. Novi Oktaviani tertidur pulas dengan posisi miring menghadap tembok, kedua tangan menekuk ke dada dan kedua lutut menekuk ke arah perut, melihat keadaan demikian Terdakwa tidak membangunkan Sdri. Novi Oktaviani tetapi langsung mandi, berganti pakaian dinas dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani masih dalam posisi semula lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 Praka Muhaemin dengan tujuan untuk minta obat sakit kepala.

10. Bahwa

10. Bahwa benar sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 minta obat sakit kepala untuk istri Terdakwa, namun Saksi-5 tidak berani memberikan obat yang diminta karena mengetahui istri Terdakwa sedang hamil tujuh bulan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk melihat istrinya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa mengatakan Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-5 untuk membuka pintu kamar, namun Saksi-5 tidak mau sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-5 masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil namanya sebanyak tiga kali, namun Sdri. Novi Oktaviani tidak bangun, akhirnya Terdakwa menepuk pinggul Sdri. Novi tetapi tetap tidak bangun melihat hal tersebut Saksi-5 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung.

11. Bahwa benar Saksi-5 melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani dan menurut Saksi-5 Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal pada sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam.

12. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira dipukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu sambil menonton bola ditelevisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah selanjutnya Terdakwa mengetahui keadaan istrinya pada pagi hari setelah mandi karena istrinya dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut sehingga Terdakwa memanggil Saksi-5 dan pada saat masuk ke dalam kamar Saksi-5 melihat satu gelas penuh berisi air putih dan obat paracetamol sebanyak 8 (delapan) butir dan di ruang tamu terdapat gelas bekas kopi dan beberapa puntung rokok dalam asbak.

13. Bahwa benar pada waktu Sdri. Novi Oktaviani meninggal dunia Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melihat kondisi jenazah Sdri. Novi Oktaviani mulutnya terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih yang berbau menyengat, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda penganiayaan ataupun luka ditubuh sehingga setelah Danyonkav-4 Tank datang memerintahkan jenazah Sdri. Novi Oktaviani dibawa ke RS Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi atas perintah Danyon tersebut Terdakwa keberatan istrinya untuk di otopsi dengan alasan kasihan lalu Terdakwa menghadap Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujiyanto meminta mayat istrinya jangan diotopsi akan tetapi otopsi tetap dilaksanakan, selesai sekira pukul 20.00 wib jenazah langsung dimakamkan di TPU Kp. Padalarang.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF telah melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap jenazah bernama Sdri. Novi Oktaviani, umur 23 tahun, perempuan, Bangsa Indonesia, alamat Asrama Kikav Tank-41 Padalarang berdasarkan Surat permintaan dari Danyon Kav-4 Tank/Dam III/Slw Nomor : R / /XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 dan dari hasil pemeriksaan terdapat kejanggalan atau ketidakwajaran dalam kematian dari Sdri. Novi Oktaviani.

15. Bahwa benar perkiraan Saksi-6 Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam sebelum diadakan pemeriksaan.

16. Bahwa

16. Bahwa benar dari hasil otopsi pemeriksaan luar : pada mayat tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau luka-luka, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah keunguan, kaku mayat terdapat pada sendi-sendi jari tangan dan kaki serta lengan tungkai, pada mulut dan hidung keluar busa berwarna putih, pemeriksaan dalam : pelebaran pembuluh darah pada hampir semua organ-organ dalam, sebab paru, terdapat bercak berwarna merah muda bercampur lendir pada saluran kerongkongan. Janin berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal didalam rahim berumur kurang lebih 7 bulan didalam kandungan. Pemeriksaan Histopatologi porensik : Ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia jaringan (Jaringan kekurangan asupan oksigen) Pemeriksaan Toksikologi forensik : Pemeriksaan penjarang toksikologi forensik untuk zat amphetamine, metamphetamin, ganja, benzodiazepine, dan morfin menunjukan hasil negatif, sebab kematian pada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi forensik karena dugaan sementara keracunan yang terjadi kemungkinan akibat keracunan sianida.

17. Bahwa untuk kepastian racun saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF meminta pemeriksaan ke puslabfor Polri dan dari hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran, bahwa sebab kematian sdr. Novi Oktaviani akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

18. Bahwa menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap didalam lambung melalui usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.

19. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib datang anggota Kikav Tank bernama Praka Sarmin ke rumah Saksi-7 Gandhi yang disuruh oleh Terdakwa untuk memberitahu Saksi-7 kalau Sdr. Novi Oktaviani telah meninggal dan Saksi-7 diminta untuk datang sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-4, lalu Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "Mas jangan bilang kepada siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin" dan "kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang saja dia terjatuh di kamar mandi lalu Saksi-7 menjawab terserah kamu saja" dan Saksi-7 segera pulang karena kasihan terhadap Sdr. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan.

20. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 hingga keesokan harinya saat Sdr. Novi Oktaviani ditemukan meninggal dunia Terdakwa hanya tinggal berdua bersama Sdr. Novi Oktaviani di Asrama Kikav Tank 41 No 11 Padalarang Bandung Barat dan tidak ada orang lain yang datang ke rumah Terdakwa.

21. Bahwa benar berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 028/IKK/UNJ/XII/2008 jenazah atas nama Novi Oktaviani yang dilakukan oleh Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF dari bagian ilmu kedokteran forensik keHakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib didapat kesimpulan : Pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun ini sedang hamil dengan taksiran umur kehamilan dua puluh delapan minggu tidak ditemukan adanya tanda kekerasan, Pada mayat ditemukan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tanda perbendungan atau kongesti pada sebagian besar organ dalam, dari pemeriksaan Histopatologi ditemukan Hipoksia jaringan (kekurangan asupan oksigen di tingkat seluler), dan tidak ditemukan adanya kelainan/penyakit yang bersifat akut ataupun kronis, serta dari hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik terhadap cairan isi lambung dan lendir didalam kerongkongan ditemukan adanya pestisida dengan zat aktif Carbofuran, sebab kematian orang ini akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran, demikian pula sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang baukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab : 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan pemeriksa Kombespol H yulianto, B.Sc Dipl T Nrp. 52070114, Kombespol Dr Nursaman Subandi M.Si Nrp. 52100814, Penata Dian Indriani S.Si Apt Nip K 10000043, Iptu Karya Wijayadi ST Nrp. 77071377 yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Brigjen Pol H Budiono, ST. yang berkesimpulan bahwa pada barang bukti cairan berwarna kehitaman yang berasal dari isi lambung (BB I) dan cairan lendir dari kerongkongan berwarna merah muda (BB V) mengandung zat/bahan aktif obat-obatan/pestisida yaitu Carbofuran.

22. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan matinya sdri Novi oktavian akibat masuknya bahan aktif obat-obatan/pestisida yaitu Carbofuran kedalam tubuh Novi Oktaviani yaitu dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, sedangkan masuk nya carbofuran tersebut kedalam tubuh sdri Novi Oktavian dilakukan oleh Terdakwa hal ini berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk sebagai berikut ;

- a. Bahwa satu bulan sebelum meninggalnya Isteri Terdakwa Novi Oktaviani pada hari Minggu tanggal 2 November 2008 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-7 Gandi, dan Saksi-8 Mat Syarif, mengantar Terdakwa ke rumah orang pintar (Saksi-9 Daenuri) didaerah Bojonegara, untuk melumpuhkan atau melenyapkan nyawa istri Terdakwa namun ditolak oleh Saksi-9 Daenuri,
- b. Bahwa satu hari sebelum meninggalnya isteri Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib Saksi-7 Gandi bertemu dengan Terdakwa diteras rumahnya Sdr Heri dimana pada saat itu Saksi -7 melihat Terdakwa merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok tetapi obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa satu hari sebelum meninggal isteri Terdakwa Novi Oktaviani berdasarkan keterangan Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujiyanto, Saksi-2 Kapten Kav Roedi pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 Sdri Novi Oktaviani masih mengikuti arisan Persit di Yonkav-4 Tank, dan berdasarkan keterangan Saksi-3 Praka Iwan Rizwan pada tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 Wib didepan rumah melihat sdri Novi Oktaviani sedang makan bakso dan terlihat sehat.

d. Bahwa menurut Terdakwa ia pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani

tidak

tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "dulu saja masih mau nonton televisi nanti nyusul " sedangkan Terdakwa menonton televisi diruang tamu hingga ketiduran.

e. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira dipukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur diruang tamu sambil menonton bola ditelevisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 Praka Muhaemin untuk melihat istrinya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa mengatakan Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-5 untuk membuka pintu kamar, namun Saksi-5 tidak mau sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-5 masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil namanya sebanyak tiga kali, namun Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa Sdri. Novi Oktaviani tidak bangun, akhirnya Terdakwa menepuk pinggul Sdri. Novi tetapi tetap tidak bangun melihat hal tersebut Saksi-5 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung.

g. Bahwa pada saat Saksi-5 melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani

h. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujianto, Saksi-2 Kapten Roedi, Saksi-3 Praka Iwan Hizwan serta Saksi-4 Siti Aminah pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 melihat jenazah Sdri Novi Oktaviani dari mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih dengan kedua mata terbuka dan tidak terdapat luka maupun bekas penganiayaan namun hanya pada kuku jari tangan berwarna kebiru-biruan.

i. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-6 dr. Fahmi Arif Hakim SP. Pf pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib Saksi-6 telah melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap jenazah bernama Sdri. Novi Oktaviani, umur 23 tahun, perempuan, dari hasil otopsi **pemeriksaan luar** : pada mayat tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau luka-luka, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah keunguan, kaku mayat terdapat pada sendi-sendi jari tangan dan kaki serta lengan tungkai, pada mulut dan hidung keluar busa berwarna putih, **pemeriksaan dalam** : pelebaran pembuluh darah pada hampir semua organ-organ dalam, sembab paru, terdapat bercak berwarna merah muda bercampur lendir pada saluran kerongkongan. Janin berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal didalam rahim berumur kurang lebih 7 bulan didalam kandungan. **Pemeriksaan Histopatologi porensik** : Ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia jaringan (Jaringan kekurangan asupan oksigen) **Pemeriksaan Toksikologi forensik** : Pemeriksaan

penjaring

penjaring toksikologi forensik untuk zat amphetamine, metamphetamin, ganja, benzodiazepine, dan morfin menunjukkan hasil negatif, sebab kematian pada orang ini belum dapat ditentukan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi forensik karena dugaan sementara keracunan yang terjadi kemungkinan akibat keracunan sianida.

j. Bahwa untuk kepastian racun saksi-6 meminta pemeriksaan ke puslabfor Polri dan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

k. Bahwa menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arif Hakim SP. Pf Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam sebelum diadakan pemeriksaan otopsi pada pukul 15.30 Wib, saksi-5 Praka Muhaemin ketika memeriksa Sdri Novi Oktaviani pada pukul 06.15 Wib sudah meninggal dunia antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam, dan menurut Saksi-6 menyatakan cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara 2(dua) sampai dengan 8 (delapan) jam. Sehingga diperkirakan masuknya pestisida dengan zat aktif Carbofuran kedalam tubuh sdri Novi Oktaviani antara pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib. Adapun masuknya zat aktif Carbofuran kedalam tubuh sdri Novi menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF pestisida bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap didalam lambung, hal ini dikuatkan dengan Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

l. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa untuk melayat dan bertemu dengan Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "mas jangan bilang siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih Puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin, dan kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilangin aja dia terjatuh dikamar mandi".

23. Bahwa benar berdasar hal-hal tersebut diatas mejelis berpendapat adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya yaitu memberikan pestisida dengan zat aktif Carbofuran kepada istrinya Novi Oktaviani dengan cara melalui makanan ataupun melalui minuman yang menyebabkan isteri terdakwa Novi meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dengan rencana lebih dahulu

Bahwa **dengan rencana terlebih dahulu** dipandang ada, jika si pelaku/Terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia/ Terdakwalah pelakunya.

Bahwa

Bahwa selain dari pada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

Bahwa yang penting disini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, dimana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 wib Saksi-7 Sdr. Gandi bertemu dengan Terdakwa didaerah Kota Baru Parahyangan, Saksi-7 menyampaikan besok pagi akan ke Banten untuk melihat kakak Saksi-7 (saksi -8) yang sedang sakit, pada saat itu Terdakwa minta untuk dicarikan orang pintar namun tidak menyampaikan untuk keperluan apa.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 Terdakwa berangkat ke Banten dan dijemput oleh Saksi-7 di tol Cilegon kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi-7 dan Saksi-8 Mat Sarif berangkat menuju kerumah Saksi-9 Daenuri yang tinggal di daerah Bojonegara.
3. Bahwa benar pada saat berada dirumah Saksi-9 Daenuri Saksi-7 mendengar Terdakwa meminta kepada Saksi-9 Daenuri untuk menyapkan nyawa seseorang, Saksi-9 bertanya "siapa orang yang akan dilenyapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nyawanya 2012. Jawaban Terdakwa “yang mau dilenyapkan nyawanya adalah nyawa istri saya” jawaban Terdakwa membuat Saksi-9 marah dan mengusir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 pulang ke rumah dan ke esokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke Bandung.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa berniat melenyapkan Sdri. Novi Oktaviani karena merasa dendam saat berpacaran atau sebelum menikah Sdri. Novi Oktaviani sering diajak laki-laki lain tetapi saat Sdri. Novi Oktaviani hamil dan Terdakwa bertugas di Aceh dipaksa untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani, padahal Terdakwa ragu anak yang dikandung Sdri. Novi Oktaviani merupakan anak Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira 05.00 wib Terdakwa bangun tidur, mandi dan berpakaian lalu sekira pukul 06.30 wib berangkat ke kompi melaksanakan apel pagi pukul 07.00 wib sampai selesai waktu dinas pukul 15.00 wib setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

6. Bahwa

6. Bahwa benar Saksi -1 Kapten Kav Bambang Mujianto yaitu pada tanggal 3 Desember 2008 Sdri. Novi Oktaviani melihat Sdri Novi Oktaviani mengikuti arisan Persit Yonkav-4/Tank. Demikian pula saksi-3 Praka iwan Rizwan terakhir melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah sedang makan bakso dan terlihat sehat.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi-7 Gandi melalui HP meminta Saksi-7 untuk datang ke rumah Sdr. Heri yang tinggal didaerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang tetapi Saksi-7 tidak menanggapi dan Terdakwa menelepon kembali sehingga Saksi-7 datang ke rumah Sdr. Heri bersama isteri, saat itu Sdr. Heri tidak ada dirumah yang ada hanya isterinya, dan ketika Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa diteras rumah Sdr. Heri, Saksi-7 menanyakan “ada apa mas manggil saya ?” dijawab Terdakwa “ada yang mau saya bicarakan” kemudian Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok namun obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket sambil berkata “oh, salah rokoknya sebelah sini” dan merogoh saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakkan dilantai pada saat sebungkus rokok diletakkan dilantai diatasnya terdapat satu buah spelt/alat suntikan berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dan buru-buru dimasukkan kembali kedalam saku jaket sebelah kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi-7 langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi-7 pulang bersama isteri.

8. Bahwa benar menurut Terdakwa ia pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusul" sedangkan Terdakwa menonton televisi diruang tamu hingga ketiduran.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa setelah bangun tidur dan masuk kamar melihat Sdri. Novi Oktaviani tertidur pulas dengan posisi miring menghadap tembok, kedua tangan menekuk ke dada dan kedua lutut menekuk ke arah perut, melihat keadaan demikian Terdakwa tidak membangunkan Sdri. Novi Oktaviani tetapi langsung mandi, berganti pakaian dinas dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani masih dalam posisi semula lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 Praka Muhaemin dengan tujuan untuk minta obat sakit kepala.

10. Bahwa benar sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 minta obat sakit kepala untuk istri Terdakwa, namun Saksi-5 tidak berani memberikan obat yang diminta karena mengetahui istri Terdakwa sedang hamil tujuh bulan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk melihat istrinya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa mengatakan Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-5 untuk membuka pintu kamar, namun Saksi-5 tidak mau sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-5 masuk

kedalam

kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil namanya sebanyak tiga kali, namun Sdri. Novi Oktaviani tidak bangun, akhirnya Terdakwa menepuk pinggul Sdri. Novi tetapi tetap tidak bangun melihat hal tersebut Saksi-5 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung.

11. Bahwa benar Saksi-5 melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani dan menurut Saksi-5 Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal pada sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam.

12. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira dipukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur diruang tamu sambil menonton bola di televisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah selanjutnya Terdakwa mengetahui keadaan istrinya pada pagi hari setelah mandi karena istrinya dipanggil tidak menyahut sehingga Terdakwa memanggil Saksi-5 dan pada saat masuk ke dalam kamar Saksi-5 melihat satu gelas penuh berisi air putih dan obat paracetamol sebanyak 8 (delapan) butir dan diruang tamu terdapat gelas bekas kopi dan beberapa puntung rokok dalam asbak.

13. Bahwa benar pada waktu Sdri. Novi Oktaviani meninggal dunia Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melihat kondisi jenazah Sdri. Novi Oktaviani mulutnya terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih yang berbau menyengat, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda penganiayaan ataupun luka ditubuh sehingga setelah Danyonkav-4 Tank datang memerintahkan jenazah Sdri. Novi Oktaviani dibawa ke RS Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi atas perintah Danyon tersebut Terdakwa keberatan istrinya untuk di otopsi dengan alasan kasihan lalu Terdakwa menghadap Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujiyanto meminta mayat istrinya jangan diotopsi akan tetapi otopsi tetap dilaksanakan, selesai sekira pukul 20.00 wib jenazah langsung dimakamkan di TPU Kp. Padalarang.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF telah melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap jenazah bernama Sdri. Novi Oktaviani, umur 23 tahun, perempuan, Bangsa Indonesia, alamat Asrama Kikav Tank-41 Padalarang berdasarkan Surat permintaan dari Danyon Kav-4 Tank/Dam III/Slw Nomor : R / /XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 dan dari hasil pemeriksaan terdapat kejanggalan atau ketidakwajaran dalam kematian dari Sdri. Novi Oktaviani.

15. Bahwa benar perkiraan Saksi-6 Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam sebelum diadakan pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa hasil otopsi pemeriksaan luar : pada mayat tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau luka-luka, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah keunguan, kaku mayat terdapat pada sendi-sendi jari tangan dan kaki serta lengan tungkai, pada mulut dan hidung keluar busa berwarna putih, pemeriksaan dalam : pelebaran pembuluh darah pada hampir semua organ-organ dalam, sebab paru, terdapat bercak berwarna merah muda bercampur lendir pada saluran kerongkongan. Janin berjenis kelamin laki-laki yang

sudah

sudah meninggal didalam rahim berumur kurang lebih 7 bulan didalam kandungan. Pemeriksaan Histopatologi forensik : Ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia jaringan (Jaringan kekurangan asupan oksigen) Pemeriksaan Toksikologi forensik : Pemeriksaan penjarang toksikologi forensik untuk zat amphetamine, metamphetamine, ganja, benzodiazepine, dan morfin menunjukkan hasil negatif, sebab kematian pada orang ini belum dapat ditentukan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi forensik karena dugaan sementara keracunan yang terjadi kemungkinan akibat keracunan sianida.

17. Bahwa untuk kepastian racun saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF meminta pemeriksaan ke puslabfor Polri dan dari hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran, bahwa sebab kematian sdr. Novi Oktaviani akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

18. Bahwa menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap didalam lambung melalui usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.

19. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib datang anggota Kikav Tank bernama Praka Sarmin ke rumah Saksi-7 Gandhi yang disuruh oleh Terdakwa untuk memberitahu Saksi-7 kalau Sdr. Novi Oktaviani telah meninggal dan Saksi-7 diminta untuk datang sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-4, lalu Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "Mas jangan bilang kepada siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih perpadan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin" dan "kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang saja dia terjatuh di kamar mandi lalu Saksi-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjawab tegeisih kamu saja” dan Saksi-7 segera pulang karena kasihan terhadap Sdri. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan.

20. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 hingga keesokan harinya saat Sdri. Novi Oktaviani ditemukan meninggal dunia. Terdakwa hanya tinggal berdua bersama Sdri. Novi Oktaviani di Asrama Kikav Tank 41 No 11 Padalarang Bandung Barat dan tidak ada orang lain yang datang ke rumah Terdakwa.

21. Bahwa benar berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 028/IKK/UNJ/XII/2008 jenazah atas nama Novi Oktaviani yang dilakukan oleh Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF dari bagian ilmu kedokteran forensik keHakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib didapat kesimpulan : Pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun ini sedang hamil dengan taksiran umur kehamilan dua puluh delapan minggu tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan, Pada mayat ditemukan adanya tanda tanda perbendungan atau kongesti pada sebagian besar organ dalam, dari pemeriksaan Histopatologi ditemukan Hipoksia jaringan (kekurangan asupan oksigen di tingkat seluler), dan tidak ditemukan adanya kelainan/penyakit yang bersifat akut ataupun kronis, serta dari hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik terhadap cairan isi lambung dan lendir didalam kerongkongan ditemukan adanya pestisida dengan zat aktif Carbofuran, sebab kematian orang ini akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuranjadi, demikian pula sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Kriminalistik

Kriminalistik barang bukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab : 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan pemeriksa Kombespol H yulianto, B.Sc Dipl T Nrp. 52070114, Kombespol Dr Nursaman Subandi M.Si Nrp. 52100814, Penata Dian Indriani S.Si Apt Nip K 1000043, Iptu Karya Wijayadi ST Nrp. 77071377 yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Brigjen Pol H Budiono, ST. yang berkesimpulan bahwa pada barang bukti cairan berwarna kehitaman yang berasal dari isi lambung (BB I) dan cairan lendir dari kerongkongan berwarna merah muda (BB V) mengandung zat/bahan aktif obat-obatan/pestisida yaitu Carbofuran.

22. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan matinya Sdri. Novi oktavian akibat masuknya bahan aktif obat-obatan/pestisida yaitu Carbofuran kedalam tubuh Novi Oktaviani yaitu dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa hal ini berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa satu bulan sebelum meninggalnya Isteri Terdakwa Novi Oktaviani pada hari Minggu tanggal 2 November 2008 sekira pukul 08.00Wib Saksi-7 Gandi, dan Saksi-8 Mat Syarif mengantar Terdakwa ke rumah orang pintar (Saksi-9 Daenuri) didaerah Bojonegara, untuk melumpuhkan atau melenyapkan nyawa istri Terdakwa namun ditolak oleh Saksi-9 Daenuri.

b. Bahwa satu hari sebelum meninggalnya isteri Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Saksi-7 Gandi bertemu dengan Terdakwa diteras rumahnya Sdr Heri dimana pada saat itu Saksi -7 melihat Terdakwa merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok tetapi obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri".

c. Bahwa menurut Terdakwa ia pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusul" sedangkan Terdakwa menonton televisi diruang tamu hingga ketiduran.

d. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira dipukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur diruang tamu sambil menonton bola ditelevisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 Praka Muhaemin untuk melihat istrinya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa mengatakan Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-5 untuk membuka pintu kamar, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5 tidak mau sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-5 masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil namanya sebanyak tiga kali, namun Sdri. Novi Oktaviani tidak bangun, akhirnya Terdakwa menepuk pinggul Sdri. Novi tetapi tetap tidak bangun melihat hal tersebut Saksi-5 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung.

f. Bahwa pada saat Saksi-5 melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani.

g. Bahwa menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arif Hakim SP. Pf Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam sebelum diadakan pemeriksaan otopsi pada pukul 15.30 Wib, saksi-5 Praka Muhaemin ketika memeriksa Sdri Novi Oktaviani pada pukul 06.15 Wib sudah meninggal dunia antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam, dan menurut Saksi-6 menyatakan cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara 2(dua) sampai dengan 8 (delapan) jam. Sehingga diperkirakan masuknya pestisida dengan zat aktif Carbofuran kedalam tubuh sdri Novi Oktaviani antara pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib. Adapun masuknya zat aktif Carbofuran kedalam tubuh sdri Novi menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF pestisida bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap didalam lambung, hal ini dikuatkan dengan Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa untuk melayat dan bertemu dengan Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "mas jangan bilang siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih Puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin, dan kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilangin aja dia terjatuh dikamar mandi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar berdasar hal-hal yang diuraikan tersebut diatas mejelis berpendapat adanya perencanaan terlebih dahulu oleh Terdakwa dimana terlihat adanya waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Isterinya yaitu dengan cara memberikan pestisida dengan zat aktif Carbofuran kepada istrinya Novi Oktaviani dengan cara melalui makanan ataupun melalui minuman yang menyebabkan isteri terdakwa meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rencana lebih dahulu" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Merampas nyawa orang lain.

Bahwa mengenai unsur "*Merampas nyawa orang lain*" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh

Oleh

sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan. Bahwa yang dimaksud dengan "*Mati*" adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuh/jasadnya

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-7 Gandi kenal Terdakwa pada tahun 2008 di Kota Baru Parahyangan sebagai teman dan Saksi-7 kenal dengan isteri Terdakwa (novi) namun saksi-7 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 wib Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa didaerah Kota Baru Parahyangan, Saksi-7 menyampaikan besok pagi akan ke Banten untuk melihat kakak Saksi-7 (saksi-8) yang sedang sakit, pada saat itu Terdakwa minta untuk dicarikan orang pintar namun tidak menyampaikan untuk keperluan apa.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2008 Saksi-7 Gandi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa orang pintarnya ada.
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2008 Terdakwa berangkat ke Banten dan dijemput oleh Saksi-7 di tol Cilegon kemudian Terdakwa bersama-sama Saks-7 dan Saksi-8 Mat Sarif berangkat menuju kerumah Saksi-9 Daenuri yang tinggal di daerah Bojonegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar pada saat berada dirumah Saksi-9 Daenuri Saksi-7 mendengar Terdakwa meminta kepada Saksi-9 Daenuri untuk menyapakan nyawa seseorang, Saksi-9 bertanya "siapa orang yang akan dilenyapkan nyawanya ?" dijawab Terdakwa "yang mau dilenyapkan nyawanya adalah nyawa istri saya" jawaban Terdakwa membuat Saksi-9 marah dan mengusir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 pulang ke rumah dan ke esokan harinya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke Bandung.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa berniat menyapakan Sdri. Novi Oktaviani karena merasa dendam saat berpacaran atau sebelum menikah Sdri. Novi Oktaviani sering diajak laki laki lain tetapi saat Sdri. Novi Oktaviani hamil dan Terdakwa bertugas di Aceh dipaksa untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani, padahal Terdakwa ragu anak yang dikandung Sdri. Novi Oktaviani merupakan anak Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira 05.00 wib Terdakwa bangun tidur, mandi dan berpakaian lalu sekira pukul 06.30 wib berangkat ke kompi melaksanakan apel pagi pukul 07.00 wib sampai selesai waktu dinas pukul 15.00 wib setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

8. Bahwa benar Saksi -1 Kapten Kav Bambang Mujiyanto yaitu pada tanggal 3 Desember 2008 Sdri. Novi Oktaviani melihat Sdri Novi Oktaviani mengikuti arisan Persit Yonkav-4/ Tank. Demikian pula saksi-3 Praka iwan Rizwan terakhir melihat Sdri. Novi Oktaviani pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah sedang makan bakso dan terlihat sehat.

9. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi-7 Gandi melalui HP meminta Saksi-7 untuk datang ke rumah Sdr. Heri yang tinggal didaerah Sudi Mampir Purabaya Padalarang tetapi

Saksi

Saksi-7 tidak menanggapi dan Terdakwa menelepon kembali sehingga Saksi-7 datang ke rumah Sdr. Heri bersama isteri, saat itu Sdr. Heri tidak ada dirumah yang ada hanya isterinya, dan ketika Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa diteras rumah Sdr. Heri, Saksi-7 menanyakan "ada apa mas manggil saya ?" dijawab Terdakwa "ada yang mau saya bicarakan" kemudian Terdakwa menawarkan rokok sambil merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok tetapi obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, lalu Terdakwa memasukan kembali obat tersebut ke saku kiri jaket berkata "oh, salah rokoknya sebelah sini" dan merogoh saku jaket sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe dan meletakkan dilantai pada saat sebungkus rokok diletakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat satu buah spelt/alat suntikan berwarna putih yang langsung Terdakwa ambil dan buru-buru dimasukkan kembali kedalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri" dan Saksi-7 langsung berkata "kamu biadab, saya mau pulang jangan hubungi saya lagi" selanjutnya Saksi-7 pulang bersama isteri.

10. Bahwa benar menurut Terdakwa ia pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusul " sedangkan Terdakwa menonton televisi diruang tamu hingga ketiduran.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa setelah bangun tidur dan masuk kamar melihat Sdri. Novi Oktaviani tertidur pulas dengan posisi miring menghadap tembok, kedua tangan menekuk ke dada dan kedua lutut menekuk ke arah perut, melihat keadaan demikian Terdakwa tidak membangunkan Sdri. Novi Oktaviani tetapi langsung mandi, berganti pakaian dinas dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa melihat Sdri. Novi Oktaviani masih dalam posisi semula lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-5 Praka Muhaemin dengan tujuan untuk minta obat sakit kepala.

12. Bahwa benar sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 minta obat sakit kepala untuk istri Terdakwa , namun Saksi-5 tidak berani memberikan obat yang diminta karena mengetahui istri Terdakwa sedang hamil tujuh bulan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk melihat istrinya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa mengatakan Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-5 untuk membuka pintu kamar, namun Saksi-5 tidak mau sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-5 masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara memanggil namanya sebanyak tiga kali, namun Sdri. Novi Oktaviani tidak bangun, akhirnya Terdakwa menepuk pinggul Sdri. Novi tetapi tetap tidak bangun melihat hal tersebut Saksi-5 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Saksi-5 melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani dan menurut Saksi-5 Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal pada sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam.

14. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira dipukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur diruang tamu sambil menonton bola ditelevisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah selanjutnya Terdakwa mengetahui keadaan istrinya pada pagi hari setelah mandi karena istrinya dipanggil panggil tidak menyahut sehingga Terdakwa memanggil Saksi-5 dan pada saat masuk ke dalam kamar Saksi-5 melihat satu gelas penuh berisi air putih dan obat paracetamol sebanyak 8 (delapan) butir dan diruang tamu terdapat gelas bekas kopi dan beberapa puntung rokok dalam asbak.

15. Bahwa benar pada waktu Sdri. Novi Oktaviani meninggal dunia Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melihat kondisi jenazah Sdri. Novi Oktaviani mulutnya terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih yang berbau menyengat, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda penganiayaan ataupun luka ditubuh sehingga setelah Danyonkav-4 Tank datang memerintahkan jenazah Sdri. Novi Oktaviani dibawa ke RS Dustira Cimahi untuk dilakukan otopsi atas perintah Danyon tersebut Terdakwa keberatan istrinya untuk di otopsi dengan alasan kasian lalu Terdakwa menghadap Saksi-1 Kapten Kav Bambang Mujiyanto meminta mayat istrinya jangan diotopsi akan tetapi otopsi tetap dilaksanakan, selesai sekira pukul 20.00 wib jenazah langsung dimakamkan di TPU Kp. Padalarang.

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF telah melakukan pemeriksaan/otopsi terhadap jenazah bernama Sdri. Novi Oktaviani, umur 23 tahun, perempuan, Bangsa Indonesia, alamat Asrama Kikav Tank-41 Padalarang berdasarkan Surat permintaan dari Danyon Kav-4 Tank/Dam III/Slw Nomor : R / /XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 dan dari hasil pemeriksaan terdapat kejanggalan atau ketidakwajaran dalam kematian dari Sdri. Novi Oktaviani.

17. Bahwa benar dari hasil otopsi pemeriksaan luar : pada mayat tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau luka-luka, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berwarna putih. Keunggulan, kaku mayat terdapat pada sendi-sendi jari tangan dan kaki serta lengan tungkai, pada mulut dan hidung keluar busa berwarna putih, pemeriksaan dalam : pelebaran pembuluh darah pada hampir semua organ-organ dalam, sebab paru, terdapat bercak berwarna merah muda bercampur lendir pada saluran kerongkongan. Janin berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal didalam rahim berumur kurang lebih 7 bulan didalam kandungan. Pemeriksaan Histopatologi forensik : Ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia jaringan (Jaringan kekurangan asupan oksigen) Pemeriksaan Toksikologi forensik : Pemeriksaan penjarang toksikologi forensik untuk zat amphetamine, metamphetamin, ganja, benzodiazepine, dan morfin menunjukkan hasil negatif, sebab kematian pada orang ini belum dapat ditentukan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi forensik karena dugaan sementara keracunan yang terjadi kemungkinan akibat keracunan sianida.

18. Bahwa benar untuk kepastian racun saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF meminta pemeriksaan ke puslabfor Polri dan dari hasil pemeriksaan Toksikologi

Forensik

Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran, bahwa sebab kematian sdri Novi Oktaviani akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

19. Bahwa menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF pestisida dengan zat aktif carbofuran dapat masuk kedalam tubuh bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap didalam lambung melalui usus lalu masuk ke seluruh pembuluh darah kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara dua sampai dengan delapan jam.

20. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 13.00 wib datang anggota Kikav Tank bernama Praka Sarmin ke rumah Saksi-7 Gandhi yang disuruh oleh Terdakwa untuk memberitahu Saksi-7 kalau Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal dan Saksi-7 diminta untuk datang sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-4, lalu Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "Mas jangan bilang kepada siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin" dan "kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang saja dia terjatuh di kamar mandi lalu Saksi-7 menjawab terserah kamu saja" dan Saksi-7 segera pulang karena kasihan terhadap Sdri. Novi Oktaviani yang meninggal dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamalgabw.go.id
Kamalgabw.go.id pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2008 hingga keesokan harinya saat Sdri. Novi Oktaviani ditemukan meninggal dunia. Terdakwa hanya tinggal berdua bersama Sdri. Novi Oktaviani di Asrama Kikav Tank 41 No 11 Padalarang Bandung Barat dan tidak ada orang lain yang datang ke rumah Terdakwa.

22. Bahwa benar berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 028/IKK/UNJ/XII/2008 jenazah atas nama Novi Oktaviani yang dilakukan oleh Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF dari bagian ilmu kedokteran forensik keHakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib didapat kesimpulan : Pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun ini sedang hamil dengan taksiran umur kehamilan dua puluh delapan minggu tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan, Pada mayat ditemukan adanya tanda tanda perbendungan atau kongesti pada sebagian besar organ dalam, dari pemeriksaan Histopatologi ditemukan Hipoksia jaringan (kekurangan asupan oksigen di tingkat seluler), dan tidak ditemukan adanya kelainan/penyakit yang bersifat akut ataupun kronis, serta dari hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik terhadap cairan isi lambung dan lendir didalam kerongkongan ditemukan adanya pestisida dengan zat aktif Carbofuran, sebab kematian orang ini akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuranjadi, demikian pula sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang baukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab : 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan pemeriksa Kombespol H yulianto, B.Sc Dipl T Nrp. 52070114, Kombespol Dr Nursaman Subandi M.Si Nrp. 52100814, Penata Dian Indriani S.Si Apt Nip K 10000043, Iptu Karya Wijayadi ST Nrp. 77071377 yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Brigjen Pol H Budiono, ST. yang berkesimpulan bahwa pada barang bukti cairan berwarna kehitaman yang berasal dari isi lambung (BB I) dan cairan lendir dari kerongkongan berwarna merah muda (BB V) mengandung zat/bahan aktif obat-obatan/pestisida yaitu Carbofuran.

23. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan mati sdri Novi oktavian akibat masuknya bahan aktif obat-obatan/pestisida yaitu Carbofuran kedalam tubuh Novi Oktaviani yaitu dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang

dicampur.....

dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, sedangkan masuk nya carbofuran tersebut kedalam tubuh sdri Novi Oktavian dilakukan oleh Terdakwa hal ini berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk sebagai berikut ;

- a. Bahwa satu bulan sebelum meninggalnya Isteri Terdakwa Novi Oktaviani pada hari Minggu tanggal 2 November 2008 sekira pukul 08.00Wib Saksi-7 Gandi, dan Saksi-8 Mat Syarif mengantar Terdakwa ke rumah orang pintar (Saksi-9 Daenuri) didaerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk melumpuhkan atau melenyapkan nyawa istri Terdakwa namun ditolak oleh Saksi-9 Daenuri.

- b. Bahwa satu hari sebelum meninggalnya isteri Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 Saksi-7 Gandi bertemu dengan Terdakwa diteras rumahnya Sdr Heri dimana pada saat itu Saksi -7 melihat Terdakwa merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, setelah itu Terdakwa berkata "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri".
- c. Bahwa menurut Terdakwa ia pulang kerumahnya sekira pukul 18.00 wib, dirumah Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdri. Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan hari Sabtu, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Sdri. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Sdri. Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Sdri. Novi Oktaviani tidak minta ijin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Sdri. Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Sdri. Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab "duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusul" sedangkan Terdakwa menonton televisi diruang tamu hingga ketiduran.
- d. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 sebelumnya Sdri. Novi Oktaviani sekira dipukul 01.00 wib jatuh dari kamar mandi lalu digendong/dipapah Terdakwa menuju kamar dan ditidurkan sedangkan Terdakwa tidur diruang tamu sambil menonton bola ditelevisi Terdakwa tidak membawa Sdri. Novi Oktaviani berobat karena kelihatannya tidak parah.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 Praka Muhaemin untuk melihat istrinya, setelah tiba dirumahnya Terdakwa mengatakan Sdri. Novi Oktaviani tidur dikamar depan dan menyuruh Saksi-5 untuk membuka pintu kamar, namun Saksi-5 tidak mau sehingga Terdakwa yang membuka pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka Saksi-5 masuk kedalam kamar bersama Terdakwa dan melihat Sdri. Novi Oktaviani tidur dengan posisi tidur miring ke kanan menghadap tembok dengan kedua lutut menekuk ke arah perut lalu Terdakwa membangunkan istrinya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namanya sebanyak tiga kali, namun Sdri. Novi Oktaviani tidak bangun, akhirnya Terdakwa menepuk pinggul Sdri. Novi tetapi tetap tidak bangun melihat hal tersebut Saksi-5 memegang urat nadi dan leher Sdri. Novi Oktaviani dengan tujuan mengecek detak nadi dan saat itu sudah tidak ada detak nadi maupun detak jantung.

f Bahwa

f. Bahwa pada saat Saksi-5 melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani.

g. Bahwa menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arif Hakim SP. Pf Sdri. Novi Oktaviani telah meninggal antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam sebelum diadakan pemeriksaan otopsi pada pukul 15.30 Wib, saksi-5 Praka Muhaemin ketika memeriksa Sdri Novi Oktaviani pada pukul 06.15 Wib sudah meninggal dunia antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam, dan menurut Saksi-6 menyatakan cara kerja racun yang termasuk golongan carbamat tersebut menghambat kerja enzim kolinesterase dengan reaksi antara 2(dua) sampai dengan 8 (delapan) jam. Sehingga diperkirakan masuknya pestisida dengan zat aktif Carbofuran kedalam tubuh sdri Novi Oktaviani antara pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib. Adapun masuknya zat aktif Carbofuran kedalam tubuh sdri Novi menurut Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF pestisida bisa dengan cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman yaitu melalui mulut, kerongkongan selanjutnya diserap didalam lambung, hal ini dikuatkan dengan Visum et Revertum Nomor : 028/IKK/UNJ/XII/2008 jenazah atas nama Novi Oktaviani yang dilakukan oleh Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF dari bagian ilmu kedokteran forensik keHakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi pada tanggal 4 Desember 2008, demikian pula sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab : 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa untuk melayat dan bertemu dengan Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "mas jangan bilang siapapun bahwa si Novi meninggal karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/dukun dari Cililin, dan kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilangin aja dia terjatuh dikamar mandi”.

23. Bahwa benar berdasar hal-hal yang diuraikan tersebut diatas mejelis berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu dengan cara memberikan pestisida dengan zat aktif Carbofuran kepada istrinya Novi Oktaviani dengan cara melalui makanan ataupun melalui minuman yang menyebabkan isteri terdakwa Novi Oktaviani meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Merampas nyawa orang lain.” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 340 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Subsidaire tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam Pledoinya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan dengan perencanaan dengan cara memberikan pestisida yaitu Carbofuran terhadap sdr Nov Oktaviani yang merupakan isteri nya sendiri dilatar belakang oleh karena merasa dendam saat berpacaran atau sebelum menikah Sdri. Novi Oktaviani sering diajak laki-laki lain tetapi saat Sdri. Novi Oktaviani hamil dan Terdakwa bertugas di Aceh dipaksa untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani, padahal Terdakwa ragu anak yang dikandung Sdri. Novi Oktaviani merupakan anak Terdakwa. dan perasaan dendam Terdakwa tersebut berlanjut sampai Terdakwa menikahi sdr Nov Oktaviani.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak manusiawi dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat isteri nya tengah hamil umur dua puluh delapan minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti melakukan perbuatan membunuh orang lain apalagi istrinya sendiri tidak dibenarkan dan bertentangan dengan norma-norma hukum, agama dan bertentangan dengan hak azasi manusia, namun karena Terdakwa tidak dapat meredakan rasa dendamnya tetap juga dilakukan.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah meninggalnya Sdri Novi Oktaviani beserta janin yang sedang dikandungnya hal ini tentunya menimbulkan keduakaan yang mendalam bagi orang tua Sdri Novi yaitu saksi-4 Siti Aminah.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain membuat rasa duka dan rasa kehilangan bagi keluarganya, juga dapat mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istrinya.
2. Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke tiga dan 8 wajib TNI yang ketiga.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Yonkav -4 dimata masyarakat
5. Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan luka yang mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan.

6. Terdakwa

6. Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan militer II-09 Bandung dalam perkara Desersi.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Pembunuhan berencana terhadap isterinya Sdri Novi Oktaviani berawal dari adanya rasa dendam dikarenakan saat berpacaran atau sebelum menikah Sdri. Novi Oktaviani sering diajak laki-laki lain tetapi saat Sdri. Novi Oktaviani hamil dan Terdakwa bertugas di Aceh dipaksa untuk menikahi Sdri. Novi Oktaviani, padahal Terdakwa ragu anak yang dikandung Sdri. Novi Oktaviani merupakan anak Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa rasa dendam Terdakwa tersebut berlanjut sampai Terdakwa menikahi Sdri Novi Oktaviani, hal terlihat adanya niat Terdakwa untuk menyapakan Sdri Novi Oktaviani yaitu pada tanggal 2 November 2008 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-7 untuk mencari orang pintar yaitu Saksi-9 namun tidak dikabulkan oleh Saksi-9.

Menimbang : Bahwa niat Terdakwa untuk menyapakan isterinya tidak berhenti sampai disitu dimana berdasarkan keterangan Saksi-7 Gandhi pada 3 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib, Saksi-7 melihat Terdakwa merogoh saku jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri untuk mengambil rokok, namun yang terambil bukan rokok obat pestisida berupa puradan, obat hama warna biru yang dikemas dalam palstik bening kecil, yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 "Mas doakan saya nanti malam si Novi pasti mati atas usaha saya sendiri".

Menimbang : Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 06.15 menurut Saksi-5 isteri Terdakwa meninggal dunia dimana Saksi-5 melihat mulut Sdri. Novi Oktaviani agak terbuka dengan mengeluarkan busa berwarna putih, mata terbuka, hidung mengeluarkan darah dan kuku jari tangan maupun kaki berwarna kebiruan serta sudah agak kaku, tidak ada tanda ataupun luka ditubuh Sdri. Novi Oktaviani. hal ini dikuatkan pula berdasarkan hal ini dikuatkan dengan Visum et Revertum Nomor : 028/IKK/UNJ/XII/2008 jenazah atas nama Novi Oktaviani yang dilakukan oleh Saksi-6 dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF dari bagian ilmu kedokteran forensik keHakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi pada tanggal 4 Desember 2008, demikian pula sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab : 40/KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 Toksikologi Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pemeriksaan terhadap lendir di dalam saluran kerongkongan dan cairan isi lambung mengandung pestisida dengan zat aktif Carbofuran.

Menimbang : Bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 14.00 wib Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa untuk melayat dan bertemu dengan Terdakwa menarik Saksi-7 ke dapur dan berkata "mas jangan bilang siapapun bahwa si Novi meninggal karena saya kasih Puradan karena itu hasil usaha saya sendiri mencari orang pintar/ dukun dari Cililin, dan kalau ada orang menanyakan tentang kematian Novi bilang aja dia terjatuh dikamar mandi".

Menimbang : Bahwa menurut Terdakwa Sdri. Novi Oktaviani meninggal karena bunuh diri dengan cara meminum racun, karena sebelumnya Terdakwa memarahi Sdri. Novi Oktaviani yang meminjam uang di Persit tanpa ijin lebih dahulu, namun Terdakwa tidak mengetahui jenis racun yang diminum serta darimana Sdri. Novi Oktaviani mendapatkan racun tersebut karena pada saat itu didalam kamar maupun tempat sekitarnya tidak ditemukan sisa racun yang diduga digunakan untuk bunuh diri maupun benda-benda lain yang berhubungan dengan racun tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sulit dipercaya dimana orang bunuh diri dengan menggunakan racun tidak ditemukan sisa-sisa tentunya ada orang lain yang membersihkannya dan didalam rumah Terdakwa tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Sdri Oktaviani.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa dari rangkaian kejadian-kejadian tersebut diperoleh dari keterangan para saksi maka Majelis berpendapat isteri Terdakwa meninggal dunia akibat pestisida dengan zat aktif Carbofiran yang masuk kedalam tubuh Sdri Novi oktavisni yang dilakukan oleh Terdakwa melalui cara diminum atau dimakan (melalui oral) yang dicampur dengan makanan maupun minuman.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, dan perlu memisahkan Terdakwa dari Dinas Militer yaitu dengan cara memecatnya dari Dinas Militer..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.,

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya, Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Organ Tubuh dari Puslabfor Bareskrim POLRI No Lab : 40/KTF/2009 tanggal 4 Juni 2009 atas nama Sdri. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Brigjen Pol H Budiono, S.T..
- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Bidang Ilmu Kedokteran KeHakiman Fak Kedokteran Univ Ahmad Yani/RS Dustira No : 028/IKK/UNJ/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama Ny. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Fahmi Arief Hakim dr, Sp. PF NID 412156477.

Yang merupakan bukti surat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berbuhungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto otopsi mayat Sdri. Novi Oktaviani yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah foto.
- 40 (empat puluh) lembar Foto-foto Rekontruksi.

Yang merupakan bukti foto-foto dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berbuhungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kalender tahun 2009 yang memuat gambar obat-obatan pembasmi hama.

Perlu ditentukan status dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat

Mengingat : Pasal 340 KUHP pasal 26 KUHPM pasal pasal 190 ayat (1), (3), (4) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KHOIRUL ANWAR, KOPDA NRP. 31970151530375**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tigabelas) tahun
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Organ Tubuh dari Puslabfor Bareskrim POLRI No Lab : 40/KTF/2009 tanggal 4 Juni 2009 atas nama Sdri. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Brigjen Pol H Budiono, S.T..
- 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum (VER) dari Bidang Ilmu Kedokteran KeHakiman Fak Kedokteran Univ Ahmad Yani/RS Dustira No : 028/IKK/UNJ/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 atas nama Ny. Novi Oktaviani yang ditandatangani oleh Fahmi Arief Hakim dr, Sp. PF NID 412156477.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto-foto mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto otopsi mayat Sdri. Novi Oktaviani yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah foto.
- 40 (empat puluh) lembar Foto-foto Rekontruksi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kalender tahun 2009 yang memuat gambar obat-obatan pembasmi hama
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **18** bulan **Maret** tahun **2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK TATANG NASIFIT, S.H NRP 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, S.H NRP. 591675 dan MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, S.H NRP. 11960027430571, Penasihat Hukum Kapten CHK Agung Sumaryono, S.H Nrp. 531335, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H Nrp. 613733 dan Sertu Agung Sulistianto, S.H Nrp. 21010091950482, Panitera LETTU CHK SUNTI SUNDARI, S.H NRP. 622243 dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TATANG NASIFIT, S.H

MAYOR CHK NRP 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Ttd

SUKARDIYONO, S.H

UNDANG SUHERMAN, S.H

MAYOR CHK NRP. 591675 MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

SUNTI SUDARI, S.H

LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)